



DAMPAK KEBANGKRUTAN SVB PADA INVESTASI DAPEN



POLEMIK PROGRAM PENSIUN
MANFAAT PASTI

YANG PERLU DIKETAHUI
DARI UU NO. 4/2023,
TERKAIT DANA PENSIUN

MENUJU DAPEN YANG SEHAT

KECELAKAAN LALU LINTAS...?? LAPOR KEPOLISIAN,, SELANJUTNYA JASA RAHARJA YANG BEKERJA

KAMI YANG BEKERJA



- 1 JASA RAHARJA MENERIMA LAPORAN POLISI SECARA ONLINE DAN REALTIME VIA IRSMS POLRI
- 2 JASA RAHARJA MENGUNJUNGI RUMAH AHLI WARIS UNTUK PENGURUSAN SANTUNAN MENINGGAL DUNIA
- 3 KERJASAMA JASA RAHARJA DENGAN RUMAH SAKIT UNTUK PROSES PENJAMINAN KORBAN
- 4 JASA RAHARJA BERSINERGI DENGAN DUKCAPIL UNTUK KEABSAHAN DATA AHLI WARIS KORBAN
- 5 PENYERAHAN SANTUNAN SECARA TRANSFER DAN OVERBOOKING

DARI MANA SANTUNAN JASA RAHARJA ???



PENUMPANG MEMBELI TIKET KENDARAAN UMUM

IURAN WAJIB



DALAM SETIAP TIKET TERDAPAT IURAN WAJIB JASA RAHARJA



PERLINDUNGAN PENUMPANG KENDARAAN UMUM



PEMILIK KENDARAAN MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN DI SAMSAT

SUMBANGAN WAJIB



PEMBAYARAN PAJAK TERMASUK SUMBANGAN WAJIB DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN (SWDKLLJ)

PERLINDUNGAN TERHADAP PIHAK KETIGA YANG DIAKIBATKAN KECELAKAAN KENDARAAN TERSEBUT

- SANTUNAN -

SANTUNAN BAGI AHLI WARIS KORBAN LALA-LINTAS YANG MENINGGAL DUNIA

50JT

50JT

MAKSIMAL SANTUNAN DIBERIKAN BAGI KORBAN MEMERlITA CADAT TETAP

20JT

MAKSIMAL SANTUNAN BIAYA RAWATAN BAGI KORBAN MENELAKU LUKA - LUKA (KHUSUS PESAWAT UDARA MAKS 25 JT)

4 JT

BIAYA PENGUBORAN BAGI KORBAN LALA MENINGGAL DUNIA TANPA AHLI WARIS

1 JT

BANTUAN PERTOLONGAN PERTAMA BAGI KORBAN LUKA - LUKA (MAKSIMAL)

500 RIBU

BANTUAN BIAYA AMBULANS BAGI KORBAN LUKA - LUKA (MAKSIMAL)



INFOVESTA
KAPITAL
ADVISORI



Memberikan Layanan Penasihat Investasi Terpercaya Berlisensi OJK

Keunggulan jasa kami memberikan End-to-End Services



Penyusunan Strategi
Investasi



Rekomendasi Produk
Investasi



Evaluasi Berkala
Produk Investasi



Pendampingan
Investasi

INFOVESTA
PROVIDING SOLUTIONS

Total Building Floor. 10, Jl. Letjen. S. Parman, Kav. 106A Jakarta Barat, 11440, Indonesia
Phone number: +6221 5697 2929 | Email: Support@infovesta.com | www.infovesta.com

HARAPAN BARU USAJ KEMELUT SVB & CREDIT SUISSE

Dunia keuangan global dikejutkan oleh kandasnya bisnis tiga bank besar milik Negeri Paman Sam: Silicon Valley Bank (SVB), Silvergate Bank, dan Signature Bank. Pada momen yang sama, raksasa Credit Suisse ikut terbelit persoalan likuiditas. **Harga ekuitas di pasar modal global maupun Indonesia sempat rontok berjamaah.** Namun respons cepat Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) dan otoritas terkait lainnya berhasil mempertebal kepercayaan pasar bahwa kemelut ini tidak berdampak serius pada industri keuangan global.



T

iga bank beken Amerika Serikat, Silicon Valley Bank (SVB), Silvergate Bank, dan Signature Bank mendadak bikin panik pasar keuangan dunia. Kepanikan timbul setelah tiga nama itu secara bergiliran dinyatakan kolaps dengan alasan masing-masing. Bisnis SVB dinyatakan kandas pada Jumat (10/3/2023) karena gagal mendapatkan suntikan modal setelah tak kuasa mencegak rush (penarikan dana secara masif) oleh para nasabah maupun para investornya.

Kondisi kekeringan likuiditas pun tak bisa terhindarkan. SVB pun dinyatakan “henti jantung” 48 jam setelah rencana menggalang dana senilai US\$ 2,25 miliar atau setara Rp 34,75 triliun untuk menambah modal

>>

>> tak tercapai. Usai dinyatakan berhenti beroperasi, SVB diambil alih oleh Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) atau Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) Amerika Serikat.

Dua hari sebelum SVB kolaps, Silvergate Bank menyatakan bakal menghentikan operasi dan melikuidasi usahanya. Tak hanya itu, pada Minggu (12/3/2023) regulator perbankan AS mendengumumkan mengambil alih bisnis Signature Bank. Dua nama ini, Signature dan Silvergate selama ini dikenal sebagai bank yang aktif mengucurkan pinjaman bagi kalangan perusahaan yang bergelut di bidang investasi kripto.

Nama SVB dikenal punya reputasi bonafit sekaligus berada di belakang moncernya bisnis perusahaan-perusahaan rintisan yang kini telah mendunia. SVB bahkan pernah dinobatkan Forbes pada jajaran bank terbaik Amerika Serikat pada peringkat ke-20. Sampai dengan akhir 2022, total aset SVB tercatat US\$ 213 miliar. Sedangkan nilai deposito milik nasabah yang dibenamkan di bank ini mencapai US\$ 175,4 miliar.

Kabarunya, nayris separuh industri rintisan atau startup mempercayakan dananya pada dananya di SVB.

Kejatuhan tiga bank sebagai penopang dua industri yang tengah menjadi perhatian dunia tak pelak menimbulkan kepanikan di pasar ekuitas dunia. Harga saham di bursa-bursa dunia, terutama saham bank-bank papan atas. Bahkan, akibat kejatuhan harga saham itu pula, bank papan atas dunia yang berbasis di Swiss, Credit Suisse Group AG, dikabarkan ikut limburg.

Saham Credit Suisse ambruk ke level terendah, setelah Saudi National Bank selaku pemegang saham terbesar menyatakan enggan menyuntikkan modal tambahan. "Jawabannya sama sekali tidak, karena berbagai alasan. Kami sekarang memiliki 9,8% saham Credit

Suisse, jika kami melampaui 10% semua jenis aturan baru akan diberlakukan, baik itu oleh regulator kami atau regulator Eropa atau regulator Swiss," kata Chairman Saudi National Bank, Ammar Al Khudairy, Rabu (15/3/2023).

Pernyataan ini memicu gelombang penjualan saham Credit Suisse hingga sempat anjlok 20% hanya dalam satu hari. Kejadian ini merontokkan saham-saham perbankan Eropa lainnya BNP Paribas, Societe Generale, Commerzbank, dan Deutsche Bank. Guncangan bisnis perbankan papan atas dan crash saham



Perry Warjiyo

Credit Suisse menyulut kekhawatiran pelaku pasar dunia.

Kepanikan yang sama ikut mempengaruhi pasar modal Indonesia, baik pasar saham maupun pasar obligasi. Satu hari sebelum SVB dinyatakan bangkrut pada 10 Maret, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang berada pada kisaran 6.799,79 mulai tergerus hingga posisi terendah 6.565,73 pada 16 Maret 2023. Posisi IHSG ini merupakan level terendah tahun ini, bahkan lebih rendah dari posisi terendah tahun 2022 yakni 6.597,99 yang dibukukan pada 13 Maret 2022.

Kabar olengnya bank-bank papan atas juga sempat menekan harga surat utang negara (SUN). Padahal, sebelumnya pasar surat utang sudah tertekan oleh pilihan hawkish dari The Federal Reserve

(The Fed). Harga SUN cenderung ertekan karena masih tingginya aktivitas spekulatif yang membuat yield SUN 10 tahun sempat bergerak pada kisaran 6,73-7,31%.

Namun, berbagai upaya cepat otoritas keuangan, terutama Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), mampu menenangkan pasar keuangan dunia. Pelaku pasar kembali memburu saham yang undervalued dan IHSG di Bursa Efek Indonesia kembali rebound. Sampai dengan perdagangan BEI tanggal 30 Maret 2023, IHSG sempat menembus level 3.854. Di pasar SUN, pelaku pasar pun melihat momentum kebangkitan, dan kembali yakin, tahun ini akan menjadi momen yang menjanjikan untuk pasar surat utang, terutama instrument Surat Berharga Negara (SBN).

STABIL & TERKENDALI

Langkah cepat otoritas terkait menyelesaikan kasus bank-bank besar cukup efektif menenangkan pasar modal global. Credit Suisse misalnya diputuskan diambil alih UBS Group AG. Kesepakatan bisnis signifikan itu direspon positif Menteri Keuangan (Menkeu) AS Janet Yellen dan Gubernur Federal Reserve (Fed) Jerome Powell.

Keduanya tak lupa menjamin bahwa kondisi keuangan Amerika tetap terkendali di tengah mencuatnya berbagai perosotan perbankan yang timbul. "Posisi modal dan likuiditas sistem perbankan AS kuat dan sistem keuangan AS tangguh. Kami telah berhubungan dekat dengan mitra internasional kami untuk mendukung implementasinya," demikian pernyataan resmi kedua pejabat penting itu.

Sesuai kesepakatan strategis itu, UBS Group disebut menggelontorkan dana 3 miliar franc Swiss atau setara US\$ 3,2 miliar. Otoritas keuangan Swiss berada di balik keputusan besar tersebut. "Dengan pengambilalihan Credit Suisse oleh UBS, sebuah solusi telah ditemukan untuk

mengamankan stabilitas keuangan dan melindungi ekonomi Swiss dalam situasi luar biasa ini," demikian pernyataan bank sentral Swiss yakni Swiss National Bank (SNB), Senin (20/3).

Sampai tulisan ini diturunkan, upaya penyelamatan tengah berlangsung untuk

SVB. Adalah First Citizens BancShares sedang berupaya menuntaskan pembelian Silicon Valley Bank (SVB) yang kini sedang dalam penguasaan Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). First Citizenz memiliki aset yang ditaksir mencapai US\$ 109 miliar, dengan nilai simpanan mencapai US\$ 89,4 miliar.

Berbagai upaya mencegah efek bola salju akibat olengnya bank-bank besar, baik oleh Otoritas Keuangan AS maupun Otoritas Jasa Keuangan direspon positif pasar. Setelah sempat mengalami fluktuasi tajam di tengah ketidakpastian, pada 24 Maret pasar saham kembali mempelihatkan tren rebound. Sejumlah langkah cepat yang diambil otoritas, baik di AS maupun Indonesia, berhasil meredam kepanikan di pasar saham.

OJK secara tegas menyatakan limbungnya bisnis Silicon Valley Bank tidak punya dampak langsung pada perbankan Indonesia maupun perekonomian Indonesia.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menegaskan, perbankan Indonesia tidak memiliki hubungan bisnis, facility line, maupun investasi pada produk sekuritisasi SVB.

Perbankan Indonesia pun tidak secara khusus mendanai start-up maupun yang bergerak di industri kripto. "Oleh karena itu, OJK mengharapkan agar masyarakat dan Industri tidak terpengaruh terhadap berbagai spekulasi yang berkembang di kalangan masyarakat," ujar Dian Ediana Rae, Selasa (14/3/2023).

Ia menambahkan, setelah krisis ekonomi 1998, Indonesia telah telah membangun sistem keuangan yang solid, dengan konsolidasi yang sangat baik antara pihak terkait. Lebih lanjut dikatakan, kondisi likuiditas perbankan

Indonesia saat ini sangat baik. Antara lain rasio alat likuid terhadap non core deposit (AL/NCD) dan alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) di atas threshold yakni sebesar 129,64% dan 29,13%. Jauh di atas ambang batas ketentuan masing-masing sebesar 50% dan 10%, tegasnya.

Dian juga memastikan, OJK akan mengutamakan kebijakan kolaboratif serta sinergi yang kuat dengan Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan. Kolaborasi ini di bawah koordinasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dengan target mewaspada dampak dan tekanan global yang berpeluang terjadi.


Kondisi ini jelas berbeda dengan Silicon Valley Bank (SVB), Silvergate Bank, maupun Signature Bank. Pada sisi lain, pendekatan suku bunga yang tidak agresif maupun koordinasi kebijakan yang erat antara otoritas fiskal, otoritas moneter, OJK maupun LPS membuat perbankan Indonesia tidak mengalami peningkatan beban akibat kenaikan suku bunga.

Faktanya, kenaikan bunga agresif yang ditempuh The Fed telah membuat 186 bank AS berisiko gagal karena tingginya beban operasional, terutama beban kewajiban bunga obligasi.



Purbaya Yudhi Sadewa

PERKEMBANGAN IHSG, MARKET CAP, & JUMLAH EMITEN BEI



Sinyalemen ini mengacu pada hasil penelitian yang diungkap oleh Social Science Research Network berjudul "Monetary Tightening and US Bank Fragility in 2023: Mark-to-Market Losses and Uninsured Depositor Runs?".

Riset ini mensinyalir hilangnya nilai pasar aset perbankan AS selama periode tren kenaikan suku bunga The Fed yang agresif. Sebab, nilai aset seperti treasury notes akan menurun ketika obligasi yang diterbitkan bank terpaksa ditawarkan dengan suku bunga tinggi.

"Kondisi Indonesia berbeda, karena koordinasi kita sangat baik sehingga kebijakan yang diambil sangat memperhitungkan berbagai aspek. Termasuk beban bunga bagi korporasi yang menerbitkan obligasi. Justru Amerika harus belajar dari kita," ujar Kepala LPS, Purbaya Yudhi Sadewa dalam satu kesempatan dialog dengan salah satu radio Ibukota.

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo pun menandaskan, sistem keuangan Indonesia sangat stabil sehingga tidak akan mengalami dampak serius oleh kejatuhan bank-bank AS maupun Eropa. Pada sisi lain, kondisi likuiditas perbankan Indonesia pun saat ini dalam keadaan baik.

"Assessment stress test kami menyimpulkan bahwa kondisi perbankan Indonesia berdaya tahan terhadap dampak penutupan bank AS. Kami menyimpulkan, stabilitas sistem keuangan Indonesia berdaya tahan dalam menghadapi gejolak global," tegas Perry Ketika mengumumkan hasil Rapat Dewan Gubernur BI (RDG BI) Maret 2023 di Jakarta, Kamis (16/03/2023).

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransi, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ogi Prastomiyono menegaskan, tidak ada lembaga keuangan di Indonesia yang punya kaitan langsung dengan SVB maupun bank-bank lain yang tengah limbung saat ini. Dengan demikian, dampak penutupan SVB maupun bank-bank lain hanya sebatas dampak psikologis pasar yang lazimnya hanya bersifat temporer.

INVESTASI DAPEN SETELAH DIGUNCANG KRISIS SVB

Sempat anjlok hingga di bawah level 6.600, IHSG di BEI akhirnya kembali menemukan momentum untuk rebound. Sementara pasar surat utang menampakkan pesona kian menarik. Apa saran untuk Dana Pensiun?

Pernyataan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maupun Lembaga Penjamin Simpanan soal kebangkrutan bank-bank besar dunia, cukup berhasil meyakinkan pelaku pasar keuangan Indonesia. Di pasar saham misalnya, meski kejatuhan Silicon Valley Bank dan kekeringan likuiditas Credit Suisse sempat merontokkan harga saham, fenomena ini hanya berlangsung dalam tempo singkat.

Konsolidasi pasar terjadi setelah otoritas terkait memberi pernyataan untuk meyakinkan publik bahwa kondisi Indonesia relatif solid menghadapi potensi guncangan global. "Kami dari OJK sudah menyampaikan, dampak SVB itu di Indonesia tidak terjadi langsung, karena fundamental ekonomi Indonesia baik, di perbankan pun terkendali. Saya sampaikan pertumbuhan kredit di atas 10%. kemudian NPL pun sangat terkendali," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransi, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono kepada pers, di Bali, Kamis (16/3).

Ia menambahkan, likuiditas perbankan Indonesia saat ini sangat baik. Sebut saja AL/NCD dan AL/DPK di atas threshold yakni sebesar 129,64% dan 29,13%. Posisi ini jauh di atas ambang batas ketentuan 50% dan 10%.

Senada dengan OJK, Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sade-

wa mengatakan, kandasnya bisnis SVB dan Signature Bank tidak punya efek langsung pada industri perbankan Indonesia. "Kami melakukan investigasi terkait pengaruhnya kepada perbankan di Indonesia, hasilnya dampak secara langsung relatif tidak ada," tegas Purbaya, Jumat (17/3/2023).

Ia menambahkan, sejauh ini otoritas Indonesia telah menerapkan kebijakan efektif sehingga kinerja perbankan nasional tetap stabilitas dan aman dari guncangan eksternal. Ia juga menegaskan bahwa portofolio aset perbankan nasional tidak punya karakteristik seperti SVB.

Ia menambahkan, tahun ini tidak ada bank bermasalah di Tanah Air, sehingga tidak ada lagi perbankan dalam pengawasan khusus oleh otoritas. Kebijakan moneter yang diterapkan sangat mendukung dunia usaha. Pada sisi lain LPS tidak menaikkan bunga penjaminan secara signifikan. "Artinya stabilitas keuangan dan perbankan dalam negeri dijaga untuk dapat terus tumbuh," lanjut Purbaya.

Berbagai pernyataan otoritas membuat pasar modal Indonesia kembali adem. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat melorot dari kisaran 6.800 tergerus hingga level terendah 6.565,73 pada 16 Maret 2023. Posisi IHSG ini merupakan level terendah tahun ini, bahkan lebih rendah dari posisi

terendah tahun 2022 yakni 6.597,99 yang dibukukan pada 13 Maret 2022.

Namun, menjelang akhir Maret 2023, IHSG kembali merangkak naik hingga sempat menembus level 6.800. Pada perdagangan 29 Maret, IHSG bertengger pada posisi 6.839,43 sebelum terkoreksi menjadi 6.808,95 pada 30 Maret 2023.

Baik di pasar saham maupun Surat Utang Negara, BI mencatat, masih terjadi capital inflow signifikan. Menurut BI, antara Januari hingga akhir pekan ketiga Maret 2023, aliran modal asing bersih

103,66 basis poin per 17 Maret 2023.

Merespons fenomena kebangkrutan SVB, Direktur Utama Dana Pensiun Perkebunan, Edwin Sinaga mengatakan, industri Dapen tentu perlu mencermati dampaknya. Selain itu, jika diperlukan melakukan penyesuaian pada strategi pengelolaan portfolio masing-masing.

Edwin mengakui tidak memegang data pasti tentang dampak yang ditimbulkan oleh kebangkrutan bank-bank global. "Namun sekilas dampaknya tidak terlalu besar, karena sebagian besar Dapen menempatkan dana pada instrumen

jangka pendek dengan pertimbangan fundamental saham yang baik," saran Edwin.

Pemerhati industri keuangan Suheri mengatakan, kasus SVB dan Signature punya magnitude yang relatif lebih terkendali disbanding krisis keuangan AS pada 2008. Dampaknya bisa dilokalisir. Presiden AS, Joe Biden menegaskan tidak ada bailout. Yang didorong tidak lebih dari langkah bisnis, dalam hal ini akuisisi oleh lembaga keuangan lain.

Karena tidak punya kaitan bisnis secara langsung, dampaknya ke Indo-



ke pasar Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp 41,98 triliun. Sedangkan net buy asing ke pasar saham Rp 1,07 triliun. Total aliran modal asing bersih mencapai Rp 42,98 triliun.

"Selama tahun 2023, berdasarkan data setelmen sampai dengan 21 Maret 2023, non-residen beli neto Rp 41,98 triliun di pasar SBN dan beli neto Rp 1,07 triliun di pasar saham," ucap Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono.

Sementara itu, yield SBN tenor 10 tahun stabil pada level 6,88%. Level ini dinilai lebih menarik dan jauh dari yield surat utang Amerika Serikat atau UST Treasury Note tenor 10 tahun yang turun ke level 3,427%. Sedangkan, premi risiko investasi (credit default swap/CDS) Indonesia 5 tahun naik ke 104,21 bps per 23 Maret 2023 dari

"BAIK DI PASAR SAHAM MAUPUN SURAT UTANG NEGARA, BI MENCATAT, MASIH TERJADI CAPITAL INFLOW SIGNIFIKAN. MENURUT BI, ANTARA JANUARI HINGGA AKHIR PEKAN KETIGA MARET 2023, ALIRAN MODAL ASING BERSIH KE PASAR SURAT BERHARGA NEGARA [SBN] MENCAPAI RP 41,98 TRILIUN."

pendapatan tetap dengan porsi yang lebih besar dibanding saham," ujarnya.

Meski sejauh ini dampak global ini tidak terlalu signifikan, Edwin menyarankan agar tetap berhati-hati. Sedangkan dalam hal kebijakan investasi, ia menyarankan fokus pada instrument pendapatan tetap. "Jika mau masuk ke saham agar fokus pada saham blue chip (LQ 45 atau IDX 30) dengan memanfaatkan momentum deviden untuk

nesia tidak lebih dari sekedar shock secara psikologis ke pasar saham. Hal itu terlihat pada penurunan beberapa saham bank-bank besar, namun bersifat sementara. "Bagi industri Dana Pensiun, kewaspadaan perlu, tetapi kondisi saat ini beda. Relatif bisa diukur dampaknya dibanding masa pandemic Covid-19 yang kita tidak tahu ujungnya kapan," ujar Suheri.

Meski kewaspadaan perlu, menurut Suheri, tiak harus mengubah kebijakan investasi Dana Pensiun yang memang berorientasi jangka Panjang. Karena dampak yang dirasakan hanya short term, menurut Suheri, jika perlu ada penyesuaian, hanya sebatas aspek taktikal saja. "Itu memungkinkan kalau satu Dana Pensiun punya dana lebih yang biasa digunakan untuk pengelolaan jangka pendek," tutup Suheri.



Oleh: Siti Rakhmawati
(Direktur Investasi Dapen Telkom)

PENTINGNYA ETIKA & STANDAR PERILAKU PROFESI DALAM PENGELOLAAN RISIKO INVESTASI^{*)}



“Siapalah saya untuk mempertanyakan apa yang mereka kerjakan? Saya juga awalnya berpikir itu aneh, tapi begitulah cara mereka melakukannya”

[Tom Hayes]

Pembenaran ini diucapkan oleh Tom Hayes, trader dari Wall Street yang dijatuhi hukuman penjara selama sebelas tahun karena melakukan konspirasi keuangan yang dikenal dengan skandal Libor di tengah krisis finansial pada tahun 2013.

Sudah banyak pengungkapan penipuan dan manipulasi akuntansi, skema Ponzi, skandal insider trading, dan kesalahan lainnya yang tidak hanya memiliki konsekuensi pribadi yang serius—mulai dari kehilangan pekerjaan dan rusaknya reputasi hingga denda dan bahkan penjara— namun juga dapat merusak kepercayaan investor dan masyarakat terhadap profesional investasi dan pasar modal sehingga mengganggu keberlanjutan pasar mo-

dal. Bukti empiris dari berbagai survei mendokumentasikan rendahnya kedudukan bank dan perusahaan jasa keuangan di mata investor publik.

Pasar modal yang berfungsi dengan baik sangat penting karena secara efisien dapat mempertemukan mereka yang membutuhkan modal dengan mereka yang ingin menginvestasikan aset sehingga modal dapat mengalir ke tujuan yang paling produktif atau inovatif dan investor dapat memperoleh hasil investasi yang baik sehingga dapat berkontribusi dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

Agar pasar modal menjadi efisien, investor harus dapat mempercayai bahwa pasar itu adil, transparan dan memberikan imbalan atas risiko yang mereka pilih. Pasar modal telah sangat diatur dengan hukum, peraturan, dan penegakan yang ditetapkan oleh pemerintah dan regulator untuk melindungi investor dan pelaku pasar lainnya. Hal ini sangat penting, namun tidak cukup untuk menjamin pasar yang adil dan transparan dan mendapatkan kepercayaan investor sepenuhnya.

Individu dan perusahaan harus mengembangkan “budaya integritas” yang menembus semua tingkat operasi dan mempromosikan prinsip etika pengelolaan aset investor dan bekerja demi kepentingan terbaik klien, di atas dan di luar kepatuhan ketat terhadap hukum. Budaya etika yang kuat yang membantu orang jujur dan beretika terlibat dalam perilaku etis akan

memupuk kepercayaan investor, menghasilkan pasar modal global yang kuat, dan pada akhirnya menguntungkan masyarakat.

Pasar sangat bergantung pada landasan etis untuk memandu penilaian dan perilaku peserta. Dalam website-nya, CFA Institute yang memiliki visi dan misi memimpin profesi investasi global dengan mempromosikan standar etika tertinggi, pendidikan, dan keunggulan profesional untuk kepentingan masyarakat, memandang etika sangat penting dalam industri investasi dan mendefinisikan etik sebagai suatu set prinsip moral atau aturan yang dapat memberi arah bagi perilaku kita yang akan mempengaruhi orang lain. Meskipun standar moral bisa berbeda-beda namun terdapat beberapa prinsip etika yang secara fundamental diterima secara luas antara lain kejujuran, keadilan, ketekunan dan rasa hormat.

CFA Institute menetapkan kode etik, standar perilaku profesional serta kode manajer investasi bagi anggotanya sebagai pelaksana fiduciary duty dari para pemangku kepentingan. Karena dianggap sangat fundamental dan esensial dalam mencapai visi dan misinya, maka apabila dilanggar dapat berdampak pada sanksi disipliner antara lain pencabutan kepesertaan serta larangan untuk menggunakan gelar profesi.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kepercayaan terhadap profesional investasi dan pasar modal di Indonesia, pada tanggal 16 Maret yang lalu, diadakan diskusi antara CFA Society Indonesia dan

Perkumpulan Wakil Manajer Investasi Indonesia dengan topik Managing Risk Through Ethics.

Dalam forum tersebut tidak hanya didiskusikan kasus-kasus pelanggaran etik, namun juga manfaat penerapan kode etik dan standar perilaku profesi baik bagi perusahaan manajer investasi maupun investor. Penerapan ISO 37001 mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan juga dibahas dalam forum tersebut.

MANFAAT PENERAPAN KODE ETIK & STANDAR PERILAKU PROFESI

Bagi perusahaan manajer investasi antara lain:

- Mengidentifikasi kesenjangan antara praktik terbaik dan paraktik saat ini.
- Menambah keyakinan atas fungsi kepatuhan.
- Menekankan kembali budaya integritas.
- Secara sukarela menerapkan standar

- profesi yang ketat.
- Memperkuat reputasi perusahaan.
- Menjadi sarana komunikasi dan promosi ke client.

Bagi perusahaan manajer investasi antara lain:

- Dengan cepat dapat mengidentifikasi perusahaan yang memiliki komitmen kepada suatu set prinsip etika.
- Menjadi referensi ekspektasi terhadap manajer investasi.
- Menjadi panduan dalam due diligence manajer investasi.
- Menjadi standar dalam membandingkan manajer investasi.

REFERENSI PRAKTIK TERBAIK KODE ETIK & STANDAR PERILAKU PROFESIONAL

Sejak pembentukannya di tahun 1960an, CFA Institute telah mem-

promosikan integritas para anggotanya dengan penetapan dan penegakan kode etik dan standar perilaku profesi sebagai model pengukuran etika profesi investasi secara global, apa pun jenis pekerjaan, perbedaan kultur dan hukum serta regulasi lokal, yang terus menerus direview dan direvisi sesuai perkembangan, dinamika dan tantangan industri.

KODE ETIK CFA INSTITUTE

1. Bertindak dengan integritas, kompetensi, ketekunan, rasa hormat dan dengan cara yang etis dengan publik, klien, calon klien, pemberi kerja, karyawan, kolega dalam profesi investasi, dan peserta lain di pasar modal global.
2. Menempatkan integritas profesi investasi dan kepentingan klien di atas kepentingan pribadinya sendiri.
3. Menggunakan kehati-hatian yang wajar dan menerapkan pertimbangan



**Segenap Direksi dan Karyawan
Dana Pensiun PT PLN (Persero)
Mengucapkan**

Selamat Hari Raya

Idul fitri

1 Syawal 1444H

Mohon Maaf Lahir & Batin



profesional dan independen saat melakukan analisis investasi, membuat rekomendasi investasi, mengambil tindakan investasi, dan terlibat dalam aktivitas profesional lainnya.

4. Terus berlatih serta mendorong orang lain untuk terus berlatih secara profesional dan etis yang akan mencerminkan penghargaan pada diri mereka sendiri profesional.
5. Mempromosikan integritas dan kelangsungan pasar modal global untuk kebermanfaatan bagi masyarakat.
6. Mempertahankan dan meningkatkan kompetensi profesionalnya serta berupaya mempertahankan dan meningkatkan kompetensi profesional investasi lainnya

STANDAR PERILAKU PROFESIONAL CFA INSTITUTE

Standar perilaku profesi CFA Institute terdiri dari:

I. PROFESIONALISME

Untuk menegakkan profesionalisme, seluruh anggota dituntut untuk memahami semua hukum dan peraturan yang berlaku, menjaga independensi dan objektivitas, serta dilarang melakukan misrepresentasi dan misconduct yang dapat berdampak negatif terhadap reputasi, integritas dan kompetensi.

II. INTEGRITAS PASAR MODAL

Terdiri dari larangan terkait informasi material nonpublik (insider information) serta manipulasi pasar.

III. TUGAS TERHADAP KLIEN

Terkait relasi dengan klien, anggota harus menjaga kesetiaan, kehati-hatian dan kepedulian, melakukan fair dealing (tidak memprioritaskan satu klien terhadap klien lain), menjaga kesesuaian investasi dengan tujuan, risiko dan pertimbangan klien, melakukan presentasi kinerja secara full disclosure, serta menjaga kerahasiaan klien

IV. TUGAS TERHADAP PERUSAHAAN TEMPAT BEKERJA

Terkait relasi dengan perusahaan tempat bekerja, anggota harus menjaga kesetiaan, melakukan pengaturan kompensasi tambahan (apabila ada), serta melakukan tanggung jawab sebagai atasan atas timnya.

V. ANALISIS, REKOMENDASI DAN AKSI INVESTASI

Dalam melakukan analisis, memberikan rekomendasi serta melakukan tindakan investasi, anggota harus dengan penuh ketekunan dan berdasarkan pertimbangan yang wajar, disertai dengan pengaturan komunikasi terhadap klien dan calon klien, serta pengaturan arsip.

VI. BENTURAN KEPENTINGAN

Profesi investasi akrab dengan benturan kepentingan, sehingga anggota diwajibkan untuk melakukan pengungkapan atas benturan kepentingan, prioritas transaksi (anggota harus mendahulukan transaksi untuk klien dan perusahaan dibanding untuk pihak di mana anggota menjadi beneficial owner), serta pengungkapan jasa referral agar sehingga tidak timbul bias.

VII. TANGGUNG JAWAB SEBAGAI ANGGOTA ATAU KANDIDAT PROGRAM CFA INSTITUTE

Dalam bagian ini diatur perilaku yang diharapkan sebagai partisipan dalam program CFA Institute serta referensi terhadap CFA Institute, gelar profesi serta program CFA Institute, antara lain tidak melebih-lebihkan serta menjaga reputasi institusi.

PENUTUP

Investor diberi kesempatan untuk mentransfer dan mentrasformasi risiko investasinya karena pasar modal berfungsi sebagai pertukaran informasi, menciptakan produk investasi,

menyediakan likuiditas, dan membatasi biaya transaksi.

Budaya etika yang kuat sangat penting karena akan mendorong perilaku etis dari para profesional keuangan, sehingga akan memupuk kepercayaan investor, serta menghasilkan pasar modal global yang kuat, dan pada akhirnya menguntungkan masyarakat.

Jika investor yakin bahwa pelaku pasar modal—profesional dan perusahaan investasi—tidak dapat dipercaya dengan aset keuangan mereka atau bahwa pasar modal tidak adil sehingga hanya orang dalam yang bisa sukses, mereka tidak mungkin berinvestasi atau, paling tidak, akan menuntut premi risiko yang lebih tinggi sehingga tidak akan tercipta efisiensi.

Berkurangnya kepercayaan di pasar modal menghambat pertumbuhan industri investasi dan berkurangnya modal investasi sehingga dapat mengurangi inovasi dan penciptaan lapangan kerja serta merugikan ekonomi dan masyarakat secara keseluruhan.

Mengutip kalimat Marc Tasse, dosen University of Ottawa yang sering membawakan kuliah dalam bidang etika korporasi dan kejadian finansial: “rules matter, but culture and ethics matter more”.

*] Tulisan ini disiapkan untuk kegiatan advocacy CFA Society Indonesia, serta versi pendeknya telah dimuat di media massa.

AKSES PUBLIKASI

<https://www.cfainstitute.org/en/ethics-standards/codes/standards-of-practice-guidance/ethics-and-investement-industry>

<https://www.cfainstitute.org/-/media/documents/code/code-ethics-standards/code-of-ethics-standards-professional-conduct.pdf>

<https://www.cfainstitute.org/-/media/documents/code/amc/asset-manager-code.pdf>

<https://bsn.go.id/main/berita/detail/11962/yuk-mengenal-lebih-dalam-sertifikasi-iso-37001>



Oleh : **R Herna Gunawan**
[Dana Pensiun Telkom]

PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)

Pertumbuhan dunia industri dan bisnis dewasa ini memerlukan perhitungan serta pertimbangan yang cukup matang dalam setiap pengambilan keputusan yang akan dijalankan, baik dari segi perencanaan untuk mencapai tujuannya maupun dalam minimalisasi risiko buruk yang dapat terjadi. Manajemen risiko merupakan suatu metodologi untuk mengenali risiko-risiko apa saja yang bisa dihadapi oleh suatu organisasi dalam mencapai tujuannya, termasuk juga di dalamnya bagaimana menghadapi risiko-risiko tersebut.

Secara probability, kita memandang risiko tersebut dari faktor peluang, seberapa besar kemungkinan risiko tersebut dapat terjadi, hal ini dapat juga dilihat dari seberapa sering faktor-faktor yang dapat menyebabkan risiko itu terjadi. Secara severity, kita memandang risiko tersebut dari dampaknya, menganalisa seberapa besarkan dampak yang harus ditanggung oleh perusahaan jika risiko yang dikhawatirkan tersebut terjadi atau menimpa organisasi yang harus kita kelola.

Berdasarkan daftar risiko (risk register) yang sudah disusun oleh suatu organisasi dimana tersaji informasi tentang posisi risiko yang akan dialami oleh perusahaan, dengan menetapkan dimensi risiko ke dalam pengukuran probability dan perkiraan severity risiko, maka organisasi akan mudah untuk menentukan proses penanganan selanjutnya.

PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)

Risk Treatment merupakan suatu langkah yang dihadapi untuk mengatasi

risiko yang ada bertujuan untuk mengurangi peluang terjadinya risiko dan/atau mengurangi dampak dari suatu risiko. Penanganan resiko melibatkan pemilihan satu atau lebih pilihan untuk memodifikasi risiko, dan menerapkan pilihan tersebut. Langkah-langkah dalam melakukan proses penanganan risiko antara lain :

[1]. Menilai Penanganan Risiko

Pilihan penanganan risiko tidak selalu saling eksklusif atau tepat dalam segala situasi. Pilihan dapat meliputi :

- Menghindari risiko (risk avoidance) merupakan strategi untuk menghilangkan risiko sepenuhnya dengan tidak melakukan kegiatan/proyek yang diperkirakan mempunyai risiko melebihi selera risiko organisasi. Hal yang perlu dipertimbangkan:
 - Dampak terhadap sasaran bisnis/organisasi
 - Dampak biaya
 - Peluang
- Menerima risiko (risk acceptance) merupakan strategi untuk menerima risiko karena diperkirakan lebih ekonomis untuk mengejar kesempatan/peluang. Hal yang perlu dipertimbangkan:
 - Penentuan pilihan
 - Waktu dan kondisi
 - Kemampuan menyerap risiko
- Mengurangi risiko (risk reduction) dengan mengurangi tingkat kemungkinan dan dampak. Bentuknya dapat berupa:
 - Pengurangan kemungkinan terjadinya risiko
 - Pengurangan kerugian akibat

terjadinya risiko

- Diversifikasi risiko
- Menghilangkan sumber risiko
- Transfer risiko (risk sharing) merupakan strategi untuk mengalihkan atau memindahkan sebagian risiko ke individu atau entitas lain. Bentuknya dapat berupa:
 - Asuransi
 - Subkontrak
 - Perjanjian bagi hasil
 - Outsourcing
 - Joint operation

[2]. memutuskan apakah tingkat risiko residual dapat ditoleransi.

[3]. jika tidak dapat ditoleransi, menghasilkan penanganan resiko baru.

[4]. menilai efektivitas penanganan tersebut.

PEMILIHAN OPSI PENANGANAN RISIKO

Memilih opsi penanganan resiko yang paling tepat melibatkan penyeimbangan biaya dan upaya implementasi terhadap manfaat yang diperoleh. Sejumlah pilihan penanganan dapat dipertimbangkan dan diterapkan baik secara individual atau dalam kombinasi. Organisasi biasanya bisa mendapatkan keuntungan dari penerapan kombinasi pilihan penanganan tersebut. Ketika memilih opsi penanganan risiko, organisasi harus mempertimbangkan nilai-nilai dan persepsi pemangku kepentingan dan cara yang paling tepat untuk berkomunikasi dengan mereka. Dimana pilihan penanganan risiko dapat berdampak pada risiko di tempat lain dalam organisasi atau dengan para pemangku kepentingan,



MITIGASI RISIKO

[Mitigasi Proaktif]

harus dilibatkan dalam keputusan.

Meskipun sama-sama efektif, beberapa penanganan risiko dapat lebih diterima oleh beberapa stakeholder daripada yang lainnya. Rencana penanganan risiko harus secara jelas mengidentifikasi urutan prioritas yang harus diimplementasikan. Perlakuan risiko itu sendiri dapat menimbulkan risiko. Sebuah risiko yang signifikan dapat menjadi kegagalan atau ketidakefektifan tindakan penanganan risiko. Pemantauan perlu menjadi bagian integral dari rencana penanganan risiko untuk memberikan jaminan bahwa langkah-langkah penanganan tetap efektif.

Penanganan risiko juga dapat memperkenalkan **risiko sekunder** (risiko yang muncul sebagai akibat langsung dari respon terhadap suatu risiko). Sederhananya adalah kita telah menemukan risiko dan membuat rencana respons untuk itu, setelah rencana ini diimplementasikan, risiko baru dapat muncul. Risiko Sekunder perlu dinilai, diatasi, dipantau dan dikaji. Risiko sekunder ini harus dimasukkan ke dalam rencana penanganan yang sama seperti risiko original/asli.

RENCANA PENANGANAN RISIKO

Rencana penanganan harus diintegrasikan dengan proses manajemen

organisasi dan didiskusikan dengan pemangku kepentingan yang berwenang. Penanganan risiko menyangkut identifikasi opsi penanganan risiko, menilai opsi-opsi tersebut, dan persiapan dan implementasi rencana penanganan, sehingga risiko dengan level tertentu bisa memiliki level risiko yang sesuai dengan selera risiko (risk appetite) dari Unit Pemilik Risiko (UPR) yang bersangkutan.

Tujuan dari rencana penanganan risiko adalah untuk menentukan jenis penanganan yang efektif dan efisien, mendokumentasikan bagaimana pilihan penanganan yang dipilih akan dilaksanakan untuk suatu risiko. Informasi yang disediakan dalam rencana penanganan harus mencakup:

- Menentukan langkah penanganan yang efektif dan efisien terhadap risiko dengan level tertentu dengan menentukan alasan pemilihan opsi penanganan, termasuk manfaat yang diharapkan dapat diperoleh.
- Pihak yang bertanggung jawab untuk menyetujui rencana tersebut dan pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana tersebut.
- Tindakan yang diusulkan dengan memutuskan rencana penanganan risiko yang akan dilakukan dengan mendasarkan pada pertimbangan yang logis dan rasional.

- Kebutuhan sumber daya termasuk kontinjensi.
- Menentukan target kinerja dari rencana penanganan risiko yang akan dijalankan untuk mengukur tingkat keberhasilan aksi penanganan risiko.
- Menentukan tingkat risiko residual yang diharapkan (risk expectations), dengan mempertimbangkan efektifitas aksi penanganan risiko yang dijalankan.
- Pelaporan dan persyaratan pemantauan.
- Menentukan jadual waktu pelaksanaan aksi penanganan risiko.

TAHAPAN PENANGANAN RISIKO

Tahapan pelaksanaan proses penanganan risiko adalah sebagai berikut:

- Menentukan jenis pilihan penanganan risiko berdasarkan pada pedoman atau prosedur yang berlaku dengan mengkaji terlebih dulu kelengkapan dan kesesuaian penerapannya.
- Urutan pilihan penanganan risiko yang harus diambil adalah
 - Menghindari risiko yang ada secara sepenuhnya : menghindari atau menghilangkan ancaman sepenuhnya memiliki konsekuensi hilangnya peluang yang ada.
 - Menurunkan frekuensi terjadinya risiko (langkah-langkah preventif)
 - Menurunkan tingkat konsekuensi

- risiko yang terjadi (langkah-langkah reduksi)
3. Penanganan risiko diarahkan pada penanganan akar permasalahan (root cause) dan bukan hanya gejala permasalahan.
 4. Rencana penanganan risiko sedapat mungkin diarahkan untuk menghilangkan atau menekan penyebab dari risiko yang bersangkutan. Rencana penanganan risiko ditujukan bagi risiko dengan level risiko tinggi dan sedang.
 5. Rencana penanganan risiko sedapat mungkin diarahkan untuk mampu menekan risiko hingga risiko residualnya berada pada level yang lebih rendah atau berada pada level yang sesuai dengan selera risiko dari Unit Pengelola Risiko.
 6. Rencana penanganan risiko harus dijalankan dan dipantau pelaksanaannya untuk mengefektifkan proses

mitigasi risiko, harus diawasi oleh penanggung jawab sesuai dengan jabatan dalam struktur manajemen risiko.

MITIGASI RISIKO

Mitigasi risiko adalah upaya untuk mengurangi / menghentikan dampak negatif (kerugian) yang sudah terjadi. Adapun hubungan pengelolaan risiko dengan pengendalian internal. Titik temu utamanya adalah pada kepentingan untuk melakukan tindakan pencegahan (preventive action) atau membangun sistem peringatan dini (early warning system or alert system) yang efektif di perusahaan, dimana berbagai risiko yang mungkin terjadi beserta dampaknya dapat diidentifikasi, diukur, dan akhirnya dapat diminimalkan sekecil mungkin (controllable risk).

Mitigasi risiko adalah aspek penting dari manajemen risiko karena membantu bisnis dan organisasi menghindari atau


meminimalkan kerugian potensial, gangguan pada operasi, dan kerusakan reputasi.

Dengan mengidentifikasi dan mitigasi risiko sebelum terjadi, bisnis dan organisasi dapat menghindari upaya pemulihan yang mahal dan memakan waktu, mempertahankan reputasi, dan meningkatkan ketangguhan secara keseluruhan.

Dengan melakukan mitigasi risiko artinya bisnis dan organisasi mengambil sebuah strategi yang bersifat proaktif.

MENGHINDARI RISIKO POTENSIAL

Manajemen risiko proaktif dapat membantu organisasi menghindari risiko potensial dan konsekuensi negatifnya secara keseluruhan. Dengan mengidentifikasi dan membuat mitigasi risiko sebelum terjadi, organisasi dapat menghemat waktu, finansial, dan sumber daya jika risiko tersebut terjadi.



kimia farma
Dana Pensiun

**Segenap Direksi dan Karyawan
Dana Pensiun Kimia Farma
Mengucaskan**

Selamat Hari Raya

Idul Fitri

1 Syawal 1444H

Mohon Maaf Lahir & Batin





LANGKAH MITIGASI RISIKO



MEMPERTAHANKAN REPUTASI

Manajemen risiko proaktif dapat membantu organisasi mempertahankan reputasi dan kredibilitasnya. Dengan mengambil langkah-langkah untuk mencegah risiko terjadi, organisasi dapat menunjukkan kepada stakeholder, pelanggan, dan mitra bahwa mereka bertanggung jawab dan proaktif dalam mengelola risiko. Ini dapat membantu membangun kepercayaan dan keyakinan pada kemampuan organisasi dalam memberikan layanan yang dapat diandalkan dan konsisten.

MENINGKATKAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS

Manajemen risiko proaktif dapat membantu organisasi meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasionalnya. Dengan meramalkan dan menangani potensi risiko, organisasi dapat menyederhanakan proses, mengurangi dampak, dan mengoptimalkan kinerja. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas, profitabilitas, dan daya saing di pasar.

MENINGKATKAN KEPATUHAN HUKUM DAN REGULASI

Manajemen risiko proaktif dapat membantu organisasi memenuhi

persyaratan hukum dan regulasi. Dengan mengidentifikasi dan menangani risiko yang dapat menyebabkan pelanggaran hukum atau regulasi, organisasi dapat memastikan bahwa mereka tetap mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku.

LANGKAH-LANGKAH DALAM MITIGASI RISIKO

[1]. Identifikasi dan Penilaian Risiko

Langkah pertama dalam mengimplementasikan strategi mitigasi risiko yang efektif adalah dengan mengidentifikasi dan menilai risiko potensial, penilaian risiko yang menyeluruh untuk semua risiko potensial yang dapat mempengaruhi kinerja dari organisasi.

[2]. Menentukan Prioritas Risiko

Setelah potensi risiko diidentifikasi dan dinilai, langkah selanjutnya adalah untuk menentukan prioritasnya berdasarkan dampak dan kemungkinan terjadinya, dengan memberikan nilai pada setiap risiko.

[3]. Mengembangkan Teknik Mitigasi Risiko

Salah satu teknik yang umum digunakan adalah pengambilan

langkah-langkah untuk mengurangi kemungkinan atau dampak dari risiko.

[4]. Mengimplementasikan Teknik Mitigasi Risiko

Penting untuk merencanakan dan mengelola implementasi teknik mitigasi risiko dengan hati-hati untuk memastikan bahwa mereka efektif dan tidak menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan.

[5]. Memantau dan Mengevaluasi Risiko

Organisasi harus terus-menerus memantau dan mengevaluasi risiko untuk memastikan bahwa strategi mitigasi risiko efektif dan up-to-date.

PELAKSANAAN MITIGASI RISIKO

Melaksanakan strategi mitigasi risiko seharusnya menjadi proses yang berkelanjutan dan ditanamkan dalam budaya manajemen risiko suatu organisasi, dengan tujuan :

[1]. Antisipasi Munculnya Risiko Baru

Risiko baru yang perlu segera dilakukan mitigasi adalah risiko yang belum sepenuhnya dipahami namun berkembang dengan cepat

CONTOH MITIGASI RISIKO

NO	KODE RISIKO	OBJECTIVE (KPI)	NAMA RISIKO (KPI)	PENYEBAB	SUMBER RISIKO INTERNAL/EXTERNAL	ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			EVALUASI RISIKO	PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)						EKSPETAKSI RISIKO (EXPECTED RISK)				
						PERINGKAT RISIKO (INHERENT RISK)		RISIKO BAWAAN (INHERENT RISIKO)		MITIGASI (KPMR)	RISIKO KOMPOSIT			PRIORITAS RISIKO	TINDAKAN RISIKO	MITIGASI RISIKO		DAMPAK	KEMUNGKINAN	NILAI RISIKO INHEREN
						E	F	G	H	I	PRIORITAS RISIKO	A	B	C	D	E	DAMPAK	KEMUNGKINAN	NILAI RISIKO INHEREN	PERINGKAT RISIKO INHEREN
1	RO 01	Pembayaran Manfaat Pensiun Tepat Waktu, Tepat Jumlah, dan Tepat Penerima	Kelebihan Pembayaran Manfaat Pensiun	1. Data penerima manfaat pensiun tidak valid akurat 2. Sosialisasi kurang 3. Peranan persatuan pensiunan kurang	Internal 1. Database peserta tidak akurat 2. Sosialisasi kurang Eksternal 1. Kurang paham kewajiban sebagai peserta 2. Koordinasi dengan persatuan pensiunan kurang	SEDANG TINGGI	3	CUKUP	4	SEDANG TINGGI	Penting, perlu pengendalian yang baik	Reduction/ Mitigate	1. Melakukan verifikasi data setiap 1 tahun sekali dengan melibatkan perkumpulan pensiunan di daerah 2. Melakukan sosialisasi secara tatap muka dan melalui medkos 3. Melakukan koordinasi dengan persatuan pensiunan secara periodik	2	3	6	3	SEDANG		
2	RO 02	Pembayaran Manfaat Pensiun Tepat Waktu, Tepat Jumlah, dan Tepat Penerima	Kegagalan sistem informasi	1. Teknologi informasi yang sudah tidak memadai 2. Tidak terdapat sistem pengamanan data 3. Tidak terdapat sistem backup data	Internal * Belum terdapat kebijakan pengembangan system Eksternal * Force Major	SEDANG TINGGI	3	CUKUP	2	SEDANG TINGGI	Penting, perlu pengendalian yang baik	Reduction/ Mitigate	1. Membuat kebijakan Rencana Pengembangan TI 2. Membuat Master Plan IT 3. Membuat kebijakan dan implementasi pengamanan data 4. Pelaksanaan DC dan DRC dilakukan secara berkala	3	3	9	3	SEDANG		

serta memiliki tingkat keparahan dampak yang cukup tinggi. Ketika sebuah risiko baru diidentifikasi, penting bagi organisasi untuk segera bertindak untuk melaksanakan strategi mitigasi risiko untuk membatasi dampak potensialnya.

[2]. Sebelum Perubahan Besar

Setiap perubahan besar dalam suatu organisasi, dapat menciptakan risiko baru atau meningkatkan risiko yang ada. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk melaksanakan strategi mitigasi risiko sebelum perubahan seperti itu terjadi.

[3]. Sebagai Respon Terhadap Terjadinya Risiko

Terkadang, sebuah peristiwa risiko mungkin terjadi meskipun upaya terbaik suatu organisasi untuk mencegahnya. Ketika hal ini terjadi, penting bagi organisasi untuk segera melaksanakan strategi mitigasi risiko untuk membatasi dampak dari peristiwa tersebut dan mencegah peristiwa serupa terjadi di masa depan.

Dengan menerapkan strategi mitigasi risiko yang tepat, perusahaan dapat mengurangi dampak risiko dalam keberlangsungan bisnis. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk memiliki rencana mitigasi risiko yang efektif dan dijalankan secara teratur. Dalam rangka mencapai tujuan ini, organisasi perlu menerapkan manajemen risiko yang proaktif dan melibatkan seluruh tim dalam organisasi.

Dengan demikian jika diterapkan secara tepat dan berkesinambungan maka manajemen risiko dapat memberikan manfaat kepada perusahaan, yaitu :

1. Membantu pengelolaan risiko secara lebih baik karena pengelola perusahaan
2. Memahami dengan baik risiko yang ada
3. Membantu pengambilan keputusan yang lebih baik
4. Mempermudah peningkatan laba perusahaan
5. Mencapai hasil yang lebih baik berupa efisiensi dan efektivitas dalam proses bisnis.
6. Memberikan dasar penyusunan rencana strategi sebagai hasil dari

pertimbangan yang terstruktur terhadap elemen risiko.

PENUTUP

Manajemen risiko proaktif adalah pendekatan yang lebih efektif dalam mengelola risiko dibandingkan dengan manajemen risiko reaktif. Dengan mengidentifikasi dan menangani potensi risiko sebelum terjadi, organisasi dapat menghindari konsekuensi negatif, mempertahankan reputasi dan kredibilitas, meningkatkan efisiensi operasional, dan memenuhi persyaratan hukum dan regulasi. Dengan begitu, perusahaan dapat mengurangi dampak risiko operasional dan menjaga keberlangsungan bisnis organisasi.

Demikian sedikit tips dan sharing pengetahuan yang bisa diberikan oleh penulis dalam rangka merespon dari hasil identifikasi risiko di Dana Pensiun. Tentu saja hal ini tidak dapat dijadikan acuan secara langsung, karena sistem, prosedur, sumber daya manusia dan juga kondisi masing-masing Dana Pensiun berbeda-beda.

Terima kasih semoga bermanfaat buat rekan-rekan.



Selamat Hari Raya
Idul fitri
1 Syawal 1444H

Mohon Maaf Lahir & Batin





TANTANGAN DAPEN PASCA UU NO. 4 TAHUN 2023

TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Oleh: **Nugroho Dwi Priyohadi**,
Direktur Kepesertaan SDM dan Umum
Dapen Pelindo, Dosen LB di Universitas
Airlangga dan UNS Solo

Kemanakah roda organisasi Dapen di Indonesia ini berjalan? Apakah menuju kemajuan progresif, ataukah menuju kematian secara bertahap? Pasti jawaban optimistik akan mengarah bahwa tidak mungkin sebuah regulasi dirancang untuk menyiapkan prosesi kematian. Namun yang terbiasa dengan mitigasi risiko, sebuah kebijakan pasti ada dampak positif maupun negatif.

Di luar konteks negatif positif, mari kita diskusikan sejenak kira-kira nasib Dana Pensiun selepas disahkan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Penulis mencatat setidaknya ada 5 (lima) situasi masa depan Dapen terutama jika kita bandingkan dengan kondisi riil di lapangan.

1. Dapen versus Asuransi Penyedia Anuitas

Arif Hartanto (2023) mencatat bahwa sejatinya kita perlu menyambut gembira atas UU ini. Sebab, UUPPSK mengatur masalah pembayaran manfaat pensiun, di mana Dapen tidak wajib lagi untuk membeli Anuitas dari Perusahaan Asuransi. Khususnya PPIP (Program Pensiun Iuran Pasti), ini menggembirakan sebab selain MP dapat dibayarkan secara lumpsum (Manfaat Pensiun Sekaligus), juga dapat dicicil bulanan sebagaimana formula Anuitas dan jadinya PPIP akan menjadi mirip Dapen PPMP dalam pembayaran MP Bulanan, meskipun pembayarannya adalah tetap DPPK (Dana Pensiun Pemberi Kerja).

Di sisi lain, jika Dapen adalah skema PPMP (Program Pensiun Manfaat Pasti), yang selama ini membayarkan secara

langsung MP Bulanan, maka realitas di lapangan menunjukkan adanya fenomena pengakhiran kepesertaan Dapen (biasanya Mitra Pendiri mulai mundur satu-satu), dan condong akan memindahkan pembayaran bulanannya ke Anuitas Asuransi.

Problem muncul ketika penetapan bunga aktuaris oleh Pendiri, jauh melebihi besaran pengembangan investasi di lapangan. Ketika pembayaran MP dipindahkan ke Anuitas, maka ada besaran lumpsum yang harus dibayarkan oleh Dapen, untuk pengakhiran kepesertaan Dana Pensiun. Kendala lagi-lagi di asumsi atau penetapan bunga aktuaris.

Dengan demikian, UU ini belum menjawab adanya penetapan besaran pengembangan investasi yang wajar, yang menjamin Dapen akan lebih nyaman membayarkan Manfaat Pensiun bulanan, baik melalui Anuitas maupun langsung oleh Dapen.

Sebagaimana diketahui, jika bunga aktuaris terkoreksi semakin rendah, sementara pengembangan investasi juga masih rendah, maka akan timbul risiko bagi Pendiri untuk membayarkan Iuran Tambahan yang semakin besar. Di sisi lain, bunga aktuaris yang tinggi akan “merepotkan” Dapen dalam mengejar target pengembangan investasi.

2. Dapen versus Pendiri dalam hal Ekualiti Tritmen

Adakah equality treatment terhadap Dapen sebagai entitas organisasi dalam struktur organisasi Pendiri? Dapen adalah entitas independen, yang didirikan khusus oleh Pendiri dan Mitra Pendiri, untuk menjamin kesinambungan pembayaran Manfaat Pensiun secara tepat

guna, waktu, besaran, dan tepat sasaran. Dapen, sejatinya, bukan organisasi profit yang diwajibkan untuk mendapatkan margin tertentu, atau target RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan) yang mewajibkan pertumbuhan revenue dan profit bagi anak perusahaan, atau sub holding dan afiliasi.

Namun dalam kenyataannya, Dapen tetap ditargetkan untuk mendapatkan pengembangan investasi sehingga tidak tergantung kepada iuran normal dan iuran tambahan.

Di sisi lain, standar kinerja dan sistem kompensasi (baca: remunerasi) sangat berbeda dengan anak perusahaan atau sub holding lainnya.

Sebagai misal, pada tahun 2023 ini masih ditemukan remunerasi Pengurus yang mengacu kepada Peraturan Dana Pensiun (PDP) yang disahkan pada tahun yang lama sekali. Penyesuaian dengan inflasi dan standar gaji peer group (organisasi sebaya), juga tidak ada evaluasi sama sekali.

Apakah selepas UU ini hal teknis juga akan menjadi perhatian sehingga semua akan bergerak progresif maju? Masih perlu jawaban lebih lanjut.

3. Kualitas SDM Dapen versus Pendiri

Pernah penulis sampaikan adanya urgensi monostatus pegawai Dapen, dalam konteks adanya aspirasi agar kualitas SDM Daen juga akan mengimbangi kualitas SDM Pendiri. Dengan monostatus, maka Pengurus Dapen akan lebih fleksibel untuk mengadakan pembinaan, pelatihan, dan penyesuaian dalam hal pengukuran kinerja beserta system rewards dan punishment.

Dalam kenyataannya, sering dijumpai

bahwa SDM Dapen kurang mendapatkan perhatian dari Pendiri. Lagi-lagi system remunerasi pegawai Dapen masih perlu banyak penyesuaian, bahkan ditemukan karir pegawai Dapen belum ada celah untuk lintas organisasi (cross-sectional career) di antara anak perusahaan atau afiliasi Pendiri.

Tidak dipungkiri, banyak SDM Pendiri yang enggan ditempatkan di Dapen, karena banyak hal dimaksud. Sementara, tuntutan kinerja organisasi Dapen semakin tinggi.

Apakah UU terkini dimaksud juga akan dapat menjawab permasalahan ini? Masih penuh Tanya.

4. Siapakah Bapak Pembina Dapen?

Sebenarnya siapakah Bapaknya Dapen itu? Apakah Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, atau Otoritas Jasa Keuangan? Dalam hal Laporan kinerja bulanan, triwulan, semester, selain Laporan ke Pendiri, selama ini juga kepada Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dus, sebenarnya dapat dikatakan bahwa Bapak Pembina Dapen adalah OJK. Dengan statemen beberapa waktu yang lalu bahwa Dapen sarang korupsi dan hanya 35% Dapen milik BUMN yang

tertib administrasi, maka diadakan due diligence pemeriksaan tingkat kesehatan Dapen oleh Kementerian BUMN.

Inisiatif positif dari Kementerian BUMN ini layak disambut gembira, bahwa ternyata Dapen masih dianggap penting dan perlu "diselamatkan". Timbul pertanyaan, jadi selama ini Laporan ke OJK yang membuat klaster Dapen dalam Kelas IV, III, II, dan I itu apakah tidak menjadi referensi tingkat kesehatan Dapen? Semoga koordinasi akan semakin baik, sehingga data-data tersebut bisa saling mendukung untuk kroscek dan verifikasi.

Penerapan UU ini perlu juga menjawab tentang Bapak/Ibu Pembina Dapen, sehingga arus data dan informasi akan menjadi 1 pintu yang nilai tambahnya adalah data tidak berhamburan kepada banyak pihak.

5. Masilkah Dapen Diperlukan?

Dapen sejatinya sangat diperlukan karena membantu negara "ngopeni" para pensiunan dengan pembayaran Manfaat Pensiun bulanan sampai pemilik hak habis. Sebab jika pensiunan meninggal, masih terbuka hak bagi janda/duda/anak, sesuai regulasi yang berjalan. Jika

anak sudah berusia 21 tahun atau sudah bekerja atau maksimal 25 tahun namun belum bekerja/masih sekolah, maka hak masih diterimakan.

Ini semacam social security bagi keluarga Indonesia. Di sisi lain, ada opini berkembang bahwa Dapen bisa saja menghilang dari Indonesia karena eksistensinya telah digantikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Adanya varian JHT (Jaminan Hari Tua), JP (Jaminan Pensiun), dan JK (Jaminan Kematian), sampai JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), adalah produk paling lengkap dari Dapen ala BPJS Ketenagakerjaan.

Pertanyaannya, mampukah BPJS Ketenagakerjaan mengambil alih peran Dapen selama ini? Bagaimana dengan banjir data yang bahkan Dapen sendiri masih perlu banyak berbenah dari sisi otentifikasi dan validasi data kesertaan secara berkesinambungan?

UU ini seharusnya menjadi proteksi atas keberadaan Dapen baik Swasta maupun BUMN, sehingga ke depan focus kepada peningkatan kesejahteraan senior citizenship (pensiunan) akan dapat semakin baik. UU ini juga membutuhkan sosialisasi lebih lanjut, sebab sebagian pengelola Dapen bahwa sambil bercanda berkata, "Jangan-jangan Dapen akan berubah menjadi Unit Pembayaran Manfaat Pensiunan saja, bukan sebagai entitas yang mandiri. "

Semoga kesejahteraan pensiunan kita semakin baik. Selamat Berpuasa Ramadhan, dan menyambut Idul Fitri 1444 H.

REFERENSI :

- UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
- Hartanto, A., 2023, Yang Baru di UU PPSK, Dalam Majalah Info Dana Pensiun Edisi 104 Bulan Januari – Februari 2023 hal. 8-9
- Hartanto, A., 2022, Jenjang Karir Insan Dana Pensiun, dalam Majalah Indo Dana Pensiun Edisi 103 Bulan November – Desember 2022 Hal. 28 -29.
- Priyohadi, N.D., 2022, Monostatus dan Strategi Pengembangan SDM Dapen, dalam Majalah Info Dana Pensiun Edisi 101 Bulan Juli – Agustus 2022 Hal. 33-34.
- <https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20221215131505-74-397198/uu-ppsks-disahkan-dplk-harap-fleksibilitas-dapen-diperlucas>
- <https://finansial.bisnis.com/read/20230117/215/1619063/usia-pensiun-dipercepat-jadi-50-tahun-dalam-uu-ppsks-asosiasi-tidak-ada-fleksibilitas>



“YANG PERLU DIKETAHUI DARI UU NO. 4/2023, TERKAIT DANA PENSIUN”



Oleh: **Budi Sutrisno**
[Dirut Dapen BCA]

Terbitnya UNTANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, mengubah Undang-Undang Dana Pensiun yang lama yaitu UU No 11 TAHUN 1992 tentang Dana Pensiun.

Hal-hal yang menyangkut tentang Dana Pensiun pada Bab XII, terdapat beberapa pasal yang harus kita perhatikan karena adanya perbedaan dan pengaturan baru dari Undang-Undang sebelumnya.

Jika kita perhatikan dalam UU 4 tahun 2023 ini, Pokok-Pokok Penting terkait Dana Pensiun terdiri dari :

1. Definisi Dana Pensiun, jenis Dana Pensiun, manfaat pensiun dan semua istilah-istilah yang terkait dengan Dana Pensiun dijelaskan pada (pasal 134).
2. Ruang Lingkup Usaha Dana Pensiun;
 - Jenis Dana Pensiun (pasal 137), dijelaskan tentang DPPK dan DPLK.
 - Program Pensiun (pasal 138), DPPK dapat menjalankan program Manfaat Pasti dan Iuran Pasti, sedangkan DPLK hanya Iuran Pasti.
 - Pembentukan Dana Pensiun (pasal 139), DPPK dapat didirikan untuk lebih dari 1 (satu) Pemberi Kerja, dan Pemberi Kerja dapat menjadi Mitra Pendiri.
 - Penyelenggaraan Dana Pensiun (pasal 143), disini ditekankan bahwa Dana Pensiun wajib menerapkan Prinsip Tata Kelola Dana Pensiun yang baik,
3. Manajemen Risiko yang efektif, diatur juga tentang kepengurusan Dana Pensiun.
4. Kepesertaan (pasal 145), menjelaskan mengenai peserta Pensiun DPPK.
5. Usia Pensiun (pasal 146, 320), diatur mengenai usia pensiun paling rendah adalah 55 tahun.
6. Iuran dan Manfaat Pensiun (pasal 148-164), disini diatur mengenai Iuran Program Pensiun, Pendanaan Dana Pensiun, Manfaat Pensiun, Jenis Manfaat Pensiun, Pembayaran Manfaat Pensiun.
7. Dana Tidak Aktif (pasal 166), diatur mengenai Dana Tidak Aktif harus dilakukan pencatatan tersendiri, dan dalam waktu tertentu dialihkan kepada Balai Harta Peninggalan.
8. Aset Dana Pensiun dan Pengelolaannya (pasal 167-170), disini diatur mengenai apa saja Aset Dana Pensiun dan tata cara Pengelolaannya.
9. Pengaturan, Pengawasan, dan Pelaporan Dana Pensiun (pasal 172-182), diatur mengenai tata cara dari Pengaturan, Pengawasan sampai Pelaporan Dana Pensiun.
10. Sanksi Administratif terkait Dana Pensiun (pasal 193), mengatur sanksi administratif oleh OJK.
11. Ketentuan Pidana terkait Dana Pensiun (pasal 194-198), mengatur mengenai penerapan Pidana pada pelanggaran di Dana Pensiun.
12. Ketentuan Peralihan terkait Dana Pensiun (pasal 320), mengatur mengenai aturan peralihan atas Undang-Undang ini yang berlaku mulai tanggal 12 Januari 2023.
13. Ketentuan Penutup (pasal 326,330), dikatakan bahwa:
 - Semua peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan dari Dana Pensiun yang lama, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU ini masih berlaku.
 - Pada saat Undang-Undang ini berlaku, maka UU No 11/1992 tentang Dana Pensiun dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dari pokok-pokok penting UU No 4/2023 bila kita sandingkan dengan UU No 11/1992 maka akan didapat beberapa perbedaan dan beberapa ketentuan baru. Karena di UU No 11/1992 belum diatur dan pada UU No 4/2023 diatur secara tertulis, hal ini yang harus kita ketahui dan kita patuhi.

Dengan terbit dan berlakunya UU ini pada tanggal 12 Januari 2023, maka ketentuan dalam Peraturan Dana Pensiun (PDP) semua Dana Pensiun harus dirubah dan harus mendasarkan diri pada UU No 4/2023 ini.

PERSANDINGAN ANTARA UU NO 11/1992 DENGAN UU NO 4/2023

Untuk mengetahui lebih detail lagi mengenai perbedaan antara UU No 11/1992 tentang Dana Pensiun, disandingkan dengan UU No 4/2023 tentang PPSK-BAB XII mengenai Dana Pensiun maka dapat dilihat di bawah ini:


UU 11 TAHUN 1992 DANA PENSIUN	UU 4 TAHUN 2023 PPSK BAB XII – DANA PENSIUN	UU 11 TAHUN 1992 DANA PENSIUN	UU 4 TAHUN 2023 PPSK BAB XII – DANA PENSIUN
Tidak diatur [Keterangan: dalam PP 76 / 1992 tentang DPPPK Ps. 5 PDP hanya dapat menjadi dasar penyelenggaraan 1 (satu) jenis Program Pensiun].	PROGRAM PENSIUN Pasal 138 [1] Dana Pensiun Pemberi Kerja dapat menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti dan/atau Program Pensiun Iuran Pasti.	Tidak diatur	[2] Usia Pensiun Normal sebagaimana dimaksud pada ayat [1] direviu dan ditetapkan secara berkala paling lama setiap 3 (tiga) tahun sekali dengan mempertimbangkan angka harapan hidup dan kondisi makroekonomi. [3] Penetapan Usia Pensiun Normal dalam Peraturan Dana Pensiun mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] dan ayat [2].
Tidak diatur [Keterangan: kewajiban penerapan tata kelola dan manajemen risiko diatur dalam POJK Tata Kelola DP dan POJK Manajemen Risiko].	PENYELENGGARAAN DANA PENSIUN Pasal 143 [1] Dana Pensiun wajib menerapkan: a. prinsip tata kelola Dana Pensiun yang baik; dan b. manajemen risiko yang efektif, dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.	Tidak diatur	Pasal 148 [2] Iuran Program Pensiun pada Dana Pensiun Pemberi Kerja tidak boleh hanya berupa iuran Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat [1] huruf b.
Tidak diatur [Keterangan: ketentuan larangan rangkap jabatan Pengurus diatur dalam POJK 15 / 2018 tentang Tata Kelola DP Ps.16]	Pasal 144 [2] Pengurus dilarang merangkap jabatan sebagai Pengurus Dana Pensiun lain, Direksi atau jabatan eksekutif pada badan usaha lain. [3] Pengurus dan Dewan Pengawas yang ditunjuk harus memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai terkait bidang yang menjadi tanggung jawabnya. [4] Pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan kemampuan dan kepatutan serta ketentuan dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh OJK.	Pasal 17 [3] Iuran peserta dan iuran pemberi kerja yang belum disetor setelah melewati 2,5 (dua setengah bulan) sejak jatuh temponya, dinyatakan : a. sebagai hutang pemberi kerja yang dapat segera ditagih, dan dikenakan bunga yang layak yang dihitung sejak hari pertama dari bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat [2]. b. sebagai piutang Dana Pensiun yang memiliki hak utama dalam pelaksanaan eksekusi keputusan pengadilan, apabila pemberi kerja dilikuidasi.	Pasal 153 [3] Bagi Dana Pensiun Pemberi Kerja, iuran Peserta dan iuran Pemberi Kerja yang belum disetor setelah melewati 1 (satu) bulan sejak jatuh temponya, dinyatakan: a. sebagai utang Pemberi Kerja yang dapat segera ditagih, dan dikenakan imbal hasil tertentu yang dihitung sejak hari pertama dari bulan sebagaimana dimaksud pada ayat [2]; dan b. sebagai piutang Dana Pensiun Pemberi Kerja yang memiliki hak utama, apabila Pemberi Kerja dilikuidasi atau dipailitkan.
Pasal 19 Setiap karyawan yang termasuk golongan karyawan yang memenuhi syarat kepesertaan dalam Dana Pensiun yang didirikan oleh pemberi kerja, berhak menjadi peserta apabila telah berusia setidak-tidaknya 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin, dan telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, pada pendiri atau mitra pendiri.	KEPESERTAAN DANA PENSIUN Pasal 145 [1] Setiap karyawan pada Pemberi Kerja berhak menjadi Peserta apabila memenuhi syarat kepesertaan dalam Dana Pensiun Pemberi Kerja.	Tidak diatur [Keterangan: diatur dalam POJK 8 / 2018 tentang Pendanaan Ps 13]	Pasal 154 [1] Dana Pensiun harus menjaga kondisi pendanaan agar berada dalam keadaan dana terpenuhi [<i>fully funded</i>]. [3] Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti dinyatakan dalam keadaan dana terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat [1] apabila iuran bulanan yang jatuh tempo telah disetorkan. [4] Dalam hal Dana Pensiun Pemberi Kerja dalam keadaan dana tidak terpenuhi, Pemberi Kerja bertanggung jawab agar Dana Pensiun Pemberi Kerja baik secara langsung maupun bertahap mencapai keadaan dana terpenuhi.
Pasal 27 Usia pensiun normal wajib ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun dan tidak boleh melebihi usia yang ditetapkan oleh Menteri yang membanding masalah ketenagakerjaan.	Pasal 146 [1] Usia Pensiun Normal untuk pertama kali ditetapkan paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun.		

PERSANDINGAN ANTARA UU NO 11/1992 DENGAN UU NO 4/2023

UU 11 TAHUN 1992 DANA PENSIUN	UU 4 TAHUN 2023 PPSK BAB XII – DANA PENSIUN	UU 11 TAHUN 1992 DANA PENSIUN	UU 4 TAHUN 2023 PPSK BAB XII – DANA PENSIUN
<p>Pasal 21</p> <p>[3] Peserta yang memenuhi persyaratan berhak atas Manfaat Pensiun Normal, atau Manfaat Pensiun Cacat, atau Manfaat Pensiun Dipерcepat, atau Pensiun Ditunda, yang besarnya dihitung berdasarkan rumus yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun.</p> <p>Pasal 23</p> <p>[3] Dalam hal tidak ada janda/duda yang sah atau janda/duda meninggal dunia, manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat [1] dibayarkan kepada anak yang belum dewasa dari peserta.</p> <p>Tidak diatur</p> <p>[Keterangan: diatur dalam PP 76 / 1992 tentang DPPK Ps.29 jo 30]</p>	<p>Pasal 155</p> <p>[1] Peserta berhak atas Manfaat Pensiun Normal, Manfaat Pensiun Disabilitas, Manfaat Pensiun Dipерcepat, atau Pensiun Ditunda.</p> <p>[3] Dalam hal Janda/Duda tidak ada, meninggal dunia atau kawin lagi, Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Anak.</p> <p>[4] Dalam hal Anak tidak ada, Manfaat Pensiun dibayarkan kepada pihak yang ditunjuk oleh Peserta.</p>	<p>Tidak diatur</p> <p>[Keterangan: diatur dalam POJK 60 / 2020 tentang luran, MP, dan ML Ps.38]</p>	<p>Pasal 163</p> <p>[1] Pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat [2] dapat dilakukan dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. dibayarkan oleh Dana Pensiun; atau b. Peserta, Janda/Duda, atau anak memilih untuk membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah.¹
<p>Pasal 27</p> <p>[3] Seorang peserta yang pensiun sebelum mencapai usia pensiun normal berhak mengajukan pembayaran Manfaat Pensiun dipерcepat dengan ketentuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. berusia sekurang-kurangnya 10 [sepuluh] tahun sebelum usia pensiun normal; atau b. dalam keadaan cacat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. <p>Pasal 24</p> <p>[1] Peserta yang berhenti bekerja dan memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 [tiga] tahun, sekurang-kurangnya berhak menerima secara sekaligus himpunan iurannya sendiri, ditambah bunga yang layak.</p>	<p>Pasal 158</p> <p>[1] Peserta yang berhenti bekerja paling cepat 5 [lima] tahun sebelum Usia Pensiun Normal, berhak atas Manfaat Pensiun Dipерcepat.</p> <p>[3] Peserta yang berhenti bekerja dan memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 [tiga] tahun berhak atas himpunan iuran Peserta yang bersangkutan ditambah hasil pengembangannya.</p>	<p>Tidak diatur secara spesifik dalam 1 pasal</p> <p>[Keterangan: diatur dalam POJK 60 / 2020 tentang luran, MP, dan ML Ps.40]</p>	<p>Pasal 164</p> <p>[1] Manfaat Pensiun bagi Peserta dan Pihak Yang Berhak dapat dibayarkan secara sekaligus dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peserta meninggal dunia lebih dari 5 [lima] tahun sebelum mencapai Usia Pensiun Normal; b. besarnya Manfaat Pensiun lebih kecil dari suatu jumlah tertentu yang ditetapkan oleh OJK; c. pembayaran Manfaat Pensiun kepada pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat [4]; dan/atau d. adanya kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.
<p>Pasal 25</p> <p>[1] Manfaat Pensiun dari suatu Dana Pensiun tidak dapat dibayarkan kepada peserta sebelum dicapainya usia pensiun dipерcepat, kecuali bagi pembayaran pensiun janda/duda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat [3] dan Pasal 23 ayat [3] dan bagi pengembalian iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat [1].</p>	<p>Pasal 162</p> <p>[1] Dana Pensiun dilarang melakukan pembayaran Manfaat Pensiun kepada Peserta yang belum mencapai usia paling rendah 5 [lima] tahun sebelum Usia Pensiun Normal kecuali untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pembayaran Manfaat Pensiun kepada Janda/Duda atau Anak; b. pembayaran Manfaat Pensiun Disabilitas; c. kondisi mendesak tertentu yang ditetapkan oleh OJK; dan d. kondisi tertentu bagi Peserta yang bukan pekerja penerima upah pada badan usaha. 	<p>Tidak diatur</p> <p>[Keterangan: diatur dalam POJK 60 / 2020 tentang luran, MP, dan ML Ps.69]</p>	<p>Pasal 166</p> <p>[1] Dana Pensiun wajib melakukan pencatatan tersendiri atas dana yang dikategorikan sebagai dana tidak aktif.</p> <p>[2] Sampai dengan jangka waktu tertentu, dana tidak aktif sebagaimana dimaksud pada ayat [1] dialihkan kepada Balai Harta Peninggalan.</p> <p>[3] Dalam jangka waktu tertentu setelah dialihkan kepada Balai Harta Peninggalan, dana tidak aktif sebagaimana dimaksud pada ayat [2] dialihkan kepada Negara.</p>
		<p>Tidak diatur</p>	<p>ASET DANA PENSIUN DAN PENGELOLAANNYA</p> <p>Pasal 168</p> <p>[3] Dalam hal pengelolaan aset Dana Pensiun Pemberi Kerja dialihkan kepada lembaga keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat [2] dan ayat [3], Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja wajib bertanggung jawab atas kepatuhan lembaga keuangan terhadap ketentuan mengenai pengelolaan aset dalam Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya.</p>

PERSANDINGAN ANTARA UU NO 11/1992 DENGAN UU NO 4/2023

UU 11 TAHUN 1992 DANA PENSIUN	UU 4 TAHUN 2023 PPSK BAB XII – DANA PENSIUN	UU 11 TAHUN 1992 DANA PENSIUN	UU 4 TAHUN 2023 PPSK BAB XII – DANA PENSIUN
<p>Pasal 31</p> <p>[2] Dana Pensiun tidak diperkenankan meminjam atau mengagunkan kekayaannya sebagai jaminan atas suatu pinjaman.</p> <p>[3] Tidak satu bagianpun dari kekayaan Dana Pensiun dapat dipinjamkan atau diinvestasikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada surat berharga yang diterbitkan oleh, atau pada tanah dan bangunan yang dimiliki atau yang dipergunakan oleh orang atau badan yang tersebut di bawah ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengurus, pendiri, mitra pendiri atau penerima titipan; b. badan usaha yang lebih dari 25% sahamnya dimiliki oleh orang atau badan yang terdiri dari pendiri, mitra pendiri, pengurus, penerima titipan, atau serikat kerja yang anggotanya adalah peserta Dana Pensiun yang bersangkutan; 	<p>Pasal 169</p> <p>[2] Dana Pensiun dilarang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. meminjamkan atau mengagunkan asetnya kepada pihak manapun, kecuali yang dikategorikan sebagai pengelolaan portofolio investasi; b. menginvestasikan asetnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada surat berharga yang diterbitkan, atau pada tanah dan/atau bangunan yang dimiliki atau yang dipergunakan oleh: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengurus, Pendiri, Mitra Pendiri, pengendali Pendiri atau Bank Kustodian; 2. badan usaha yang lebih dari 25% sahamnya dimiliki oleh orang atau badan yang terdiri dari Pendiri, Mitra Pendiri, pengendali Pendiri, Pengurus, Bank Kustodian, atau serikat pekerja yang anggotanya adalah Peserta Dana Pensiun yang bersangkutan; 	<p>c. pejabat atau direktur dari badan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, serta keluarganya sampai derajat kedua menurut garis lurus maupun garis samping, termasuk menantu dan ipar.</p> <p>3. perusahaan anak; dan/atau</p> <p>4. pejabat eksekutif dari badan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, serta keluarganya sampai derajat kedua menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu dan ipar.</p> <p>c. melakukan transaksi derivatif kecuali transaksi derivatif dalam rangka lindung nilai yang diatur oleh OJK; atau</p> <p>d. memiliki instrumen derivatif kecuali instrumen derivatif yang didapatkan dari hasil kepemilikan instrumen lain yang diatur oleh OJK.</p>	



DPBCA



PERSANDINGAN ANTARA UU NO 11/1992 DENGAN UU NO 4/2023

UU 11 TAHUN 1992 DANA PENSIUN	UU 4 TAHUN 2023 PPSK BAB XII – DANA PENSIUN	UU 11 TAHUN 1992 DANA PENSIUN	UU 4 TAHUN 2023 PPSK BAB XII – DANA PENSIUN
<p>Pasal 32</p> <p>[1] Tanpa mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat [3], penyewaan tanah, bangunan atau harta tetap lainnya milik Dana Pensiun kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat [3], hanya dapat dilakukan sepanjang hal tersebut melalui transaksi yang didasarkan pada harga pasar yang berlaku.</p> <p>[2] Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat [3] tidak berlaku bagi investasi Dana Pensiun dalam bentuk surat berharga yang diperdagangkan di Pasar Modal di Indonesia, dengan memenuhi ketentuan tentang investasi yang ditetapkan oleh Menteri.</p>	<p>Pasal 170</p> <p>[1] Penyewaan atau jual beli tanah, bangunan atau harta tetap lainnya milik Dana Pensiun kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat [2] huruf b, hanya dapat dilakukan sepanjang menggunakan harga pasar wajar.</p> <p>[2] Harga pasar wajar atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. jual beli; dan b. penyewaan dengan nilai tertentu, <p>untuk tanah, bangunan, atau harta tetap lainnya milik Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat [1] ditetapkan oleh penilai independen.</p> <p>[3] Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat [2] huruf b tidak berlaku bagi investasi Dana Pensiun pada Instrumen Keuangan yang tercatat atau diperdagangkan di Pasar Modal dan Pasar Uang di Indonesia, dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan mengenai arahan investasi atau pengelolaan aset Dana Pensiun.</p>	<p>Tidak diatur</p>	<p>[5] Analisis pengembangan aset sebagaimana dimaksud pada ayat [4] wajib didokumentasikan dan tertuang dalam kertas kerja analisis yang memadai.</p> <p>[6] Pengelola Program Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti wajib memberikan penjelasan kepada Peserta dan/atau Pemberi Kerja mengenai pilihan alokasi aset secara lengkap dan transparan.</p> <p>[7] Peserta dan/atau Pemberi Kerja berhak menentukan pilihan alokasi aset pada Program Pensiun Iuran Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat [6].</p> <p>[8] Pengelola Program Pensiun wajib menyampaikan pengukuran kinerja atas pengelolaan aset Program Pensiun kepada peserta dengan ketentuan minimal:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. dilakukan secara transparan dan lengkap; b. menyampaikan imbal hasil baik absolut maupun relatif; dan c. disampaikan 1 [satu] kali dalam setahun.
<p>Tidak diatur</p>	<p>PENGELOLAAN ASET DAN LIABILITAS PROGRAM PENSIUN</p> <p>Pasal 190</p> <p>[1] Pengelola Program Pensiun merupakan profesional yang wajib memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai.</p> <p>[2] Aset dan liabilitas Program Pensiun wajib dikelola dengan menerapkan prinsip tata kelola yang baik dengan minimal menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran.</p> <p>[3] Pengelolaan Aset dan Liabilitas Program Pensiun bertujuan untuk memberikan manfaat yang optimal bagi pemangku kepentingan khususnya Peserta dan/atau Pihak yang Berhak memperoleh Manfaat Pensiun.</p> <p>[4] Setiap keputusan dan tindakan terkait pengembangan aset yang dilakukan oleh pengelola Program Pensiun wajib didasarkan pada analisis pengembangan aset yang objektif, independen, dan rasional.</p>		<p>PENUTUP</p> <p>Dengan mengetahui perbedaan antar kedua UU ini maka bagi Dana Pensiun harus segera menyesuaikan dan menerapkan UU No 4/2023 dengan melakukan perubahan PDP masing-masing dan menyesuaikan SOP serta meneliti kembali peraturan-peraturan yang masih berlaku. Masa tenggang waktu biasanya adalah 2 (dua) tahun dari saat UU No 4/2023 ini diberlakukan yaitu tanggal 12 Januari 2023. Ketentuan Pelaksanaan dari UU baru ini juga akan disesuaikan oleh OJK yang sedang dalam proses pembuatan, tidak semua ketentuan dalam POJK yang ada harus diganti karena ada juga POJK yang masih tetap berlaku dan masih sejalan dengan UU yang baru.</p> <p>Untuk itu bagi rekan-rekan Pengurus Dana Pensiun khususnya DPPK, selamat mempersiapkan dan memperbarui PDP masing-masing yang disesuaikan dengan UU no 4/2023, salam.</p>





Oleh: **Arif Hartanto SH. MH**
(Direktur Eksekutif LSPDP)

MENUJU DAPEN YANG SEHAT



Awal tahun ini industry Dana Pensiun dikejutkan dengan pernyataan Meneg BUMN bahwa Dana Pensiun khususnya Dana Pensiun BUMN sebanyak 65% bermasalah dan hanya 35% yang dianggap sehat. Awal bulan ini ada berita yang memprihatinkan bahwa ada satu Dana Pensiun BUMN yang melakukan "fraud" yang tersangkanya sudah ditangani oleh Kejaksaan Agung.

Saat ini Dana Pensiun BUMN yang menyelenggarakan PPMP ada 40 DPPK. Terkait dengan kondisi tidak sehat di Dana Pensiun, penulis mencoba menelusuri beberapa penyebab tidak sehatnya Dana Pensiun, khususnya Dana Pensiun Manfaat Pasti.

KEPENGURUSAN DANA PENSIUN

Penunjukan Pengurus oleh Pendiri sampai dengan saat ini masih perlu diperbaiki, terutama menyangkut kompetensi Calon yang ditunjuk. Data yang diperoleh, dalam proses fit proper oleh OJK, tingkat ketidak lulusan calon Pengurus cukup tinggi, di tahun 2022 sebanyak kurang lebih 15% calon dinyatakan tidak lulus. Di tahun 2023, ketidak lulusan ini masih di angka 11%, meskipun para calon ini sudah lulus dalam sertifikasi Manajemen Umum Dana Pensiun serta Manajemen Risiko Dana Pensiun. Tidak diketahui, apakah ada sanksi dari Pemberi Kerja manakala Calon yang diusulkan ternyata tidak memenuhi persyaratan kompetensinya.

PENDANAAN PROGRAM PENSIUN

Sebagaimana diatur dalam regulasi tentang Dana Pensiun, pendanaan Dana Pensiun berasal dari iuran Pemberi Kerja dan Peserta (contributary) atau hanya iuran dari Pemberi Kerja saja (non contributary). Pada Dana Pensiun PPMP, besaran iuran Pemberi Kerja ditetapkan berdasarkan perhitungan aktuaria, yang dilakukan setiap 3 tahun atau bahkan setiap tahun bagi Dana Pensiun yang kecukupan dananya pada tingkat 2 atau 3. Penetapan besaran bunga aktuaria, sering disebut sebagai bunga teknis, menjadi dilematis baik bagi Pemberi Kerja maupun bagi Pengurus. Bunga teknis yang tinggi menjadi beban bagi Pengurus karena harus mencapai hasil investasi sesuai dengan tingkat bunga yang ditetapkan. Kenaikan gaji pegawai yang terkait dengan Penghasilan Dasar Dana Pensiun atau PhDP akan berdampak pada target hasil investasi. Bagi peserta, besaran PhDP akan berdampak pada besaran manfaat pensiunnya. Bagi Pemberi Kerja tingkat bunga teknis akan berdampak pada besaran iuran pension yang menjadi beban atau kewajibannya.

INVESTASI

Investasi Dana Pensiun mengacu pada ketentuan tentang instrumen investasi yang ditetapkan oleh OJK. Saat ini ada 19 instrumen investasi yang

diboleh dilakukan oleh Dana Pensiun, yang kemudian oleh Dana Pensiun ditindak lanjuti dengan Arahan Investasi yang ditetapkan oleh Pemberi Kerja atau Pemberi Kerja Bersama Dewan Pengawas (DPPK-PPIP). Berdasarkan acuan ini, setiap tahun Pengurus wajib menyusun rencana investasi tahunan yang dituangkan dalam Rencana Bisnis Dana Pensiun, yang perlu disetujui oleh Dewan Pengawas sebelum dilaporkan ke OJK. Data yang diperoleh, tingkat keberhasilan investasi Dana Pensiun di tahun 2022 sebesar 6.59%. Bila bunga aktuaria yang ditetapkan Pendiri lebih tinggi, maka akan timbul kewajiban yang disebut dengan Iuran Tambahan, yang harus dipenuhi oleh Pemberi Kerja dalam kurun waktu tertentu, sesuai dengan ketentuan OJK.




Bambang Sri Mulyadi

PENUTUP


Dari uraian singkat diatas, untuk bisa mewujudkan Dana Pensiun yang sehat, setidaknya 3 unsur tersebut harus diperhatikan, yaitu kompetensi Pengurus serta Dewan Pengawas, penentuan bunga aktuaria bagi Dana Pensiun yang menyelesaikan program Manfaat Pasti, dan last but not least adalah bagaimana Pengurus mengusulkan Rencana Bisnis untuk menuju Dana Pensiun yang sehat. Semoga....

JUMLAH DANA PENSIUN



INVESTASI DAPEN

■ ROI ■ ROA



Sumber: Statistik Dana Pensiun Periode Tahun 2019 - 2022 OJK [www.ojk.go.id]



Oleh: Budi Ruseno*

POLEMIK PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI

Undang-Undang No.4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan punya beberapa konsekuensi bagi industri dana pensiun. Salah satu poin polemik berkaitan dengan pengalihan kewajiban Pendiri pada Peserta. **Konteks pengaturannya perlu dicermati.**

Sesuai amanat Undang-undang (UU) Dana Pensiun, pasal 1 butir 78 yang disempurnakan oleh UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), Nomor 4 tahun 2023, terdapat 2 jenis program pensiun. Keduanya adalah Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP).

Program MP merupakan program pensiun yang dapat diselenggarakan oleh para Pemberi Kerja. Sedangkan program IP Itu dapat diselenggarakan oleh Pemberi Kerja maupun oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Bersarnya manfaat IP ditentukan oleh berdasarkan keuntungan investasi.

Sedangkan besarnya manfaat dari PPMP bersifat pasti karena ditentukan oleh Pemberi Kerja dengan mengacu pada rumus tertentu. Dengan demikian, program MP relative tidak ada risiko bagi peserta, karena risiko menjadi beban Pemberi Kerja. Dengan demikian besarnya iuran dari Pemberi Kerja tidak pasti. Besarannya mengacu pada valuasi berdasarkan hasil perhitungan aktuaria. Sedangkan pada program IP, kewajiban

Pemberi Kerja sudah pasti, sehingga tidak ada risiko pendanaan bagi Pemberi Kerja.

Manfaat pensiun IP tidak pasti karena tergantung pada hasil pengembangangan dana. Risiko soal besar kecilnya manfaat pensiun ada pada sisi peserta. Dengan demikian, rasio kecukupan dana (RKD) milik Dapen IP selalu 100%.

Sebaliknya, pada Dapen MP, besar RKD sangat tergantung pada beberapa faktor. Pertama, dari hasil investasi Dapen dengan catatan hasil investasi sesuai dengan target yang seimbang dengan pertumbuhan PHDP.

Kedua, berkaitan dengan bunga teknis yang Iurannya juga dibayar tepat waktu. Mengapa pertumbuhan PHDP Itu sangat berpengaruh pada rasio kecukupan dana? Karena manfaat pensiun yang dibayarkan, yang nota bene sudah pasti, biasanya susah sesuai dengan rumus PHDP. Sebagian besar Dapen mengacu pada PHDP terakhir. Padahal, pembayaran peserta pensiun itu mengikuti jenjang jabatan yang diikuti dengan besar gaji sejak awal seseorang menjadi peserta sampai pembayaran manfaat pensiun terakhir.

Karena mengacu pada PHDP terakhir, maka pertumbuhan PHDP sangat berpengaruh pada besaran manfaat pensiun yang harus dibayarkan oleh dana pensiun. Apabila terjadi lonjakan signifikan, misalnya karena kenaikan jenjang karier pada akhir masa jabatan, hal ini akan akan meningkatkan kewajiban dana pensiun untuk membayar manfaat pensiun pada peserta. Oleh karena itu idealnya pertumbuhan PHDP itu seimbang dengan hasil investasi.

Ketiga, tergantung pada keputusan soal asumsi suku bunga teknis yang ditentukan oleh aktuaris pada saat menghitung besaran keyang harus dibayar oleh Pendiri. Dengan melihat kondisi hasil investasi dan kekayaan dari dana pensiun tersebut, apabila suku bunga teknis yang diputuskan tidak wajar, katakanlah jauh lebih tinggi dari suku bunga rata-rata, maka akan membuat target hasil investasi menjadi sangat tinggi. Akan terlihat wajar atau tidak wajar bila diukur berdasarkan kondisi pasar yang wajar.

Oleh karena itu, bagi para pengurus Dapen, selain harus berorientasi keuntungan atau profit oriented dalam penempatan investasi, juga harus berorientasi pada liability driven. Artinya disesuaikan dengan kewajiban peserta, dan pada sisi lain harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Mengacu pada batasan-batasan investasi yang diperkenankan, sebagaimana diatur dalam POJK maupun arahan investasi dari

Pendiri Dapen. Dengan demikian, hasil investasinya pun bersifat wajar.

Apabila suku bunga teknis yang digunakan oleh Aktuaris tergolong tidak wajar, atau lebih tinggi dari hasil investasi, maka butuh iuran tambahan yang besar pula.

Faktor keempat yang berpengaruh soal ketepatan waktu membayar iuran, baik iuran peserta maupun iuran Pendiri. Iuran peserta aktif dipungut oleh Pendiri dan disetorkan pada Dapen serta tambahan dari pendiri. Jika terjadi keterterlambatan penyetoran, otomatis akan berpengaruh pada hasil investasi. Pada akhirnya akan berpengaruh pada RKD Dapen.

Keempat faktor ini sangat berpengaruh pada posisi RKD satu Dapen, entah jauh di atas 100% atau di bawah 100%. Jika di bawah ketentuan minimal, otomatis kewajiban Pendiri akan membesar. Itu sebabnya Iuran Dapen itu ada yang namanya iuran normal dan usulan iuran tambahan. Baik iuran tambahan maupun iuran normal sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Jika iuran tidak dibayarkan selama 3 bulan berturut-turut, akan dikenakan denda. Jadi kalau sampai terjadi keterlambatan, diusulkan jenis iuran, karena ada tambahan satu iuran yaitu iuran denda, selain iuran normal dan tambahan. Jika kondisi keterlambatan berlangsung terus menerus, maka terjadi deviasi yang makin lebar dan makin jauh dari rasio 100%.

Dari 4 faktor ini, faktor investasi sangat tergantung bagaimana pengurus mengelola investasi dengan baik. Sedangkan faktor ketepatan membayar iuran, pertumbuhan PHDP, maupun faktor bunga teknis, sangat tergantung pada pendiri. Memang faktor bunga teknis itu ada peran Aktuaris yang harus menghitung secara tepat sesuai dengan kemampuan Dapen menghasilkan investasi yang mempengaruhi pendanaan.

Itu sebabnya Dapen mengenal 3 tingkat pendanaan. Tingkat pertama, apabila aset neto milik dana pensiun lebih besar dari nilai kini aktuaria. Nilai kini aktuaria adalah nilai kini kewajiban

yang harus dibayarkan oleh dana pensiun bila pendanaan Dapen berjalan normal. Jika aset neto lebih besar, otomatis akan lebih besar dari kewajiban solvabilitas, atau kewajiban yang harus dibayarkan dana pensiun apabila dana pensiun dibubarkan.

Pada tingkat pendanaan kedua, jika nilai kekayaan aset neto dana pensiun tersebut lebih besar dari kewajiban Solvabilitas tetapi lebih kecil dari nilai kini aktuaria. Sedangkan tingkat pendanaan ketiga, kalau kekayaan aset neto dana pensiun tersebut

lebih kecil dari kewajiban Solvabilitas dan lebih kecil dari kewajiban nilai kini aktuaria. Pada tingkat ini, kekayaan aset neto Dapen tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pendanaan jika Dapen tersebut dibubarkan saat ini.

Dengan demikian, bagi Dapen dengan kewajiban jauh dari 100%, baik pada tingkat 2 atau 3, komitmen Pendiri sangat penting. Pada sisi lain Pengurus ditantang untuk bisa meningkatkan hasil investasi karena faktor investasi bisa menjadi penyebab dari 4 faktor kekurangan bayar atau turunnya rasio kecukupan dana dari satu Dapen.

Undang-undang No. 4 tahun 2003 justru memberikan kesempatan pada Dapen, apabila terjadi rasio kecukupan dana jauh di bawah solvabilitas dan pada saat yang sama komitmen Pendiri dianggap kurang, maka dapat mengalihkan kewajiban iuran kepada peserta. Kalau sampai kondisi ini terjadi, tentu akan menyulitkan peserta saat akan menanggih langsung pada Pendiri. Jika menagih secara Bersama-sama, akan menimbulkan kondisi yang tidak baik.

Kita berharap, meskipun pengalihan kewajiban ini sudah diatur dalam UU P2SK, pasal 184, kondisi demikian tidak terjadi pada anggota ADPI. Diharapkan semua punya komitmen yang baik untuk terus memperbaiki industri Dapen, khususnya bagi penyelenggara program Manfaat Pasti.

*) Budi Ruseno, pemerhati industri keuangan, mantan direktur utama Dana Pensiun.





Oleh: **Selvi Wilhelmina**
Founder **Edvisor.id**

MENYIASATI PELUANG DI TENGAH GEJOLAK PASAR SAAT SUKU BUNGA NAIK

Jelang berakhirnya kuartal I-2023, kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) justru terperosok -2,52% di bawah level 6.700-an. Tak hanya itu, dana investor asing pun kembali tercatat keluar dari pasar saham sebanyak -Rp2,89 triliun di pasar reguler sepanjang periode Year To Date (YTD) 17 Maret 2023. Tekanan tersebut tidak lepas dari era kebijakan moneter ketat yang dilakukan oleh sejumlah bank sentral negara di dunia, mulai dari bank sentral Amerika Serikat (AS), The Federal Reserve (The Fed), hingga Bank Indonesia (BI) seiring dengan tingkat inflasi tahunan yang belum mengalami penurunan signifikan.

Namun hal yang berbeda terjadi di pasar obligasi, baik Obligasi Pemerintah (Surat Berharga Negara/SBN) maupun Obligasi Korporasi. Melalui indikator Total Bonds Index yang merupakan indeks pengukur kinerja rata-rata SBN dan korporasi menunjukkan kinerja positif sepanjang periode YTD 17 Maret 2023 sebesar 0,86%. Tak hanya itu, kinerja pasar SBN melalui indikator Total Government Bonds Index yang justru dikhawatirkan sensitif dengan kenaikan suku bunga, juga mencatat pertumbuhan sebesar 0,66%. Bahkan kepemilikan investor asing di pasar SBN pun justru masih tercatat surplus Rp39,67 triliun menjadi Rp801,85 triliun.

Menurut penulis, yang terjadi saat ini bisa dikatakan lebih kepada sikap investor yang cenderung flight to safety dari aset investasi yang lebih berisiko ke yang kurang berisiko, di antaranya seperti obligasi pemerintah dan komoditas emas (logam mulia), di mana tren kenaikan suku bunga acuan sudah diprediksi sebelumnya seiring dengan mulai memanasnya laju inflasi di sepanjang 2022. Sementara gejolak di pasar saham akhir-akhir ini disebabkan oleh berita sejumlah bank besar di AS, seperti Silicon Valley Bank (SVB), Signature Bank, dan Silvergate Capital. Hal ini terjadi sebagai imbas tren kenaikan panjang suku bunga acuan The Fed hingga menyentuh rekor tertinggi dalam 10 tahun terakhir.



Penurunan nilai pasar aset dari bank-bank tersebut yang dominan merupakan obligasi pemerintah AS (US Treasury) membuat bank-bank tersebut kekurangan likuiditas saat terjadi penarikan dana besar-besaran oleh nasabahnya. Kabar kurang baik juga menjalar ke Uni Eropa di mana bank besar, seperti Credit Suisse juga mengalami hal serupa meskipun telah berhasil diselamatkan dari potensi kolaps oleh Bank Sentral Swiss.

Era suku bunga tinggi menimbulkan banyak tantangan, mulai dari gejolak di pasar keuangan hingga ancaman perlambatan ekonomi karena mahalnya biaya pendanaan untuk ekspansi. Kondisi tersebut menjadi sentimen negatif bagi pasar saham karena ekspektasi kinerja emiten-emiten saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) berpotensi mengalami tekanan di tahun ini sehingga wajar jika IHSG mengalami pergerakan yang sangat fluktuatif. Lalu, apa yang harus dicermati oleh investor? Menurut penulis, ada 4 (empat) hal yang harus diketahui dan dapat dijadikan peluang oleh investor.

Pertama, potensi perlambatan ekonomi global maupun

domestik di tengah kondisi era suku bunga tinggi saat ini. Hal itu dikarenakan biaya pendanaan lewat hutang yang lebih mahal sehingga mempengaruhi peluang ekspansi dari emiten, serta tingginya biaya pendanaan juga berpeluang menggerus margin laba perusahaan. Dari sisi konsumen, tingginya biaya bunga dapat membebani besaran pengeluaran yang ditopang oleh pembiayaan hutang. Akibatnya, hal ini akan berdampak pada perlambatan kinerja keuangan emiten-emiten saham di Bursa Efek di mana saat ini sudah terefleksi (priced-in) lewat sejumlah koreksi yang terjadi di IHSG sejak awal tahun 2023 karena sikap wait and see investor terhadap potensi perlambatan ekonomi di tahun ini.

Beberapa indikator lain yang dapat terlihat, yakni angka penyaluran kredit tahunan (loan growth) per Februari 2023 mulai sedikit melambat dengan laju di bawah 10%, yakni di 10,64% di mana per Desember 2022 sebesar 11,35% meskipun indeks manufaktur Indonesia masih tercatat bertahan di atas level 50 (indikasi ekonomi ekspansi). Harga komoditas emas pun yang dianggap sebagai safe haven juga terus naik, baik harga komoditas emas di pasar internasional maupun harga emas batangan, sebagai efek dari peralihan investor ke aset yang dianggap lebih aman selain Dollar AS. Tercatat sepanjang periode YTD 17 Maret 2023, harga kontrak emas sudah melaju sekitar 8,70% hingga menyentuh \$2.000 per troy ounce.

Sementara harga emas batangan sudah melesat 3,61% sepanjang periode sama.

Kedua, di tengah tren kenaikan suku bunga acuan yang sudah terjadi sejak semester II-2022 lalu, pasar obligasi yang terefleksi lewat indeks Total Bonds Index justru mencetak kinerja positif. Tak hanya itu, kepemilikan asing di pasar SBN pun juga cenderung naik hingga kembali menembus di atas Rp800 triliun per Maret 2023 atau bertambah lebih dari Rp40 triliun plus ditambah kondisi Credit Default Swap (CDS) Indonesia tenor 5 tahun juga kembali mereda di level 100-an basis poin.

Artinya, investor obligasi, khususnya investor asing di pasar SBN, justru sudah lebih dahulu memproyeksi akan terjadinya penurunan inflasi ke depan sebagai imbas kenaikan suku bunga acuan yang beruntun sehingga lebih dahulu kembali mengakumulasi tenor SBN yang lebih panjang di tengah tingkat imbal hasil (yield) yang masih menarik. Hal serupa juga terjadi di AS di mana yield obligasi pemerintah tenor 10 tahun juga kembali turun ke bawah 3,7% karena ekspektasi terhadap laju inflasi yang semakin melambat imbas kenaikan suku bunga acuan The Fed. Jadi, pasar obligasi saat ini justru lebih merespon ekspektasi penurunan inflasi ketimbang kondisi suku bunga acuan yang bergerak naik di samping juga ada faktor flight

to safety di mana pasar SBN adalah salah satunya plus ditambah prospek ekonomi Indonesia masih tetap memiliki daya tarik bagi investor asing meskipun di tengah tantangan perlambatan ekonomi.

Ketiga, gejolak yang terjadi di pasar saham membuat investor harus meracik ulang strategi pemilihan keranjang investasi dalam portofolio saham. Menurut penulis, investor sebaiknya memilih saham dari emiten-emiten dengan kualifikasi atau pertimbangan, di antaranya seperti prospek bisnis dan/atau sektor industri dari emiten saham masih positif untuk jangka panjang atau yang tetap menjadi kebutuhan meskipun terjadi perlambatan ekonomi sekalipun dan kinerja pos pendapatan dan/atau laba tetap bertumbuh positif (meskipun ada perlambatan) dibanding periode-periode sebelumnya. Selain itu, para investor juga dapat mempertimbangkan value investing dengan mencermati saham-saham yang memiliki rasio valuasi pasar (bisa Price to Earnings/PER maupun Price to Book Value/PBV) yang positif dan murah relatif terhadap industri maupun rata-rata historis.

Keempat, investor dapat membuat rencana strategi Alokasi Aset Taktis (Tactical Asset Allocation/TAA) yang lebih adaptif sepanjang tahun ini di mana sepanjang semester I-2023, alokasi pada instrumen berbasis pendapatan tetap, seperti SBN dan obligasi korporasi dengan kualitas baik (minimal default risk), bisa memiliki porsi lebih dominan (lebih dari 50%) ketimbang penempatan di aset yang lebih berisiko, seperti Saham. Bahkan untuk investasi surat utang, penempatan di tenor yang lebih panjang sudah dapat dipertimbangkan mengingat ekspektasi laju inflasi berpeluang semakin turun sehingga hanya menunggu waktu kapan suku bunga acuan kembali diturunkan yang diperkirakan di tahun 2024.

Sementara memasuki semester II-2023, investor dapat kembali meningkatkan eksposurnya di pasar saham dengan mencari saham dari emiten-emiten yang punya peluang pertumbuhan tinggi di tengah ekspektasi akselerasi ekonomi tahun depan (2024) pasca peluang penyesuaian suku bunga ke level yang lebih rendah. Hal itu dikarenakan optimisme di pasar SBN diperkirakan mulai melandai, terlebih saat laju kenaikan suku bunga sudah selesai dan angka inflasi tahunan sudah turun mendekati target jangka panjang. Tambah lagi, adanya momen Pemilu yang secara historis membuat kinerja IHSG positif juga dapat menjadi katalis pendorong IHSG di tahun depan.

Berbekal dari 4 (empat) kondisi di atas, investor bisa mencermati peluang-peluang yang ada dengan melakukan penyesuaian strategi investasi sekaligus mengoptimalkan kinerja pengelolaan investasi di tahun 2023 yang penuh tantangan ini. Selamat berinvestasi dan salam cuan!



MEMASUKI SEMESTER II-2023, INVESTOR DAPAT MENCARI SAHAM DARI EMITEN-EMITEN YANG PUNYA PELUANG PERTUMBUHAN TINGGI PASCA PELUANG PENYESUAIAN SUKU BUNGA KE LEVEL YANG LEBIH RENDAH."

HUT DAPENMA PAMSI

Bertempat di Hotel Santika Slipi, Jakarta, Senin 27 Februari 2023 telah dilangsungkan acara peringatan ulang tahun ke 32 DAPENMA PAMSI. Acara didahului dengan paparan kinerja DAPENMA PAMSI selama masa kepemimpinan pak Sularno, dimana selama ini, pembayaran manfaat pensiun masih dapat menggunakan hasil investasi, artinya iuran pensiun masih utuh belum terpakai untuk membayar manfaat pensiun. DAPENMA PAMSI memiliki Mitra Pendiri 307 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di seluruh Indonesia, memiliki kompleksitas di dalam pengelolaannya terutama pemberi kerjanya yang tersebar seantero wilayah Indonesia dan kemampuan keuangan yang beragam.

DAPENMA PAMSI pada akhir tahun 2022 memiliki pendanaan tingkat II yaitu Rasio Kecukupan Dana (RKD) 89,31% dan Rasio Solvabilitas 100,01%, walaupun RKD < 100% namun memiliki tingkat kesehatan dengan peringkat individu 2 artinya DAPENMA PAMSI secara umum SEHAT, dan dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor



eksternal lainnya. Pengurus dan Pengawas DAPENMA PAMSI merasa optimis hak-hak peserta akan tetap terpenuhi tepat waktu dan tepat jumlah, kuncinya pemberi kerja membayar iuran sesuai hasil perhitungan aktuaria dan pengelolaan investasi sesuai yang tertuang dalam Arahan Investasi dan RENBIS. Acara ini dihadiri oleh sejumlah pimpinan DPP ADPI, Pendiri, perwakilan Mitra Pendiri, Dewan Pengawas, dan tidak ketinggalan seluruh karyawan DAPENMA PAMSI. Selamat kepada DAPENMA PAMSI, semoga akan selalu siap mengembangkan amanah peserta...aamiin.

ADPI GOES TO CAMPUS



Dalam rangka mengenalkan program pensiun kepada generasi muda, ADPI beberapa bulan yang lalu, diwakili oleh pak Budi Sutrisno, telah bertindak sebagai narasumber di kampus Yogyakarta. Kali ini bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Muhammadiyah Prof DR HAMKA (UHAMKA) Jakarta, Ketua Umum ADPI

pak Ali Farmadi pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 berkesempatan memberikan kuliah umum bagi mahasiswa FEB Uhamka. Selanjutnya dilakukan penandatanganan MoU antara FEB Uhamka dan Perkumpulan Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) secara luring di Aula AR Fachruddin FEB Uhamka. Dekan FEB Uhamka Zulpahmi menyampaikan bahwa Uhamka merupakan satu dari 6 Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah (PTMA) yang memiliki dana pensiun. Menurutnya, dana pensiun merupakan hal yang penting sebagai persiapan di masa tua nanti.



Selamat Ulang Tahun

**DANA PENSIUN YANG
BERDIRI BULAN MARET & APRIL**

NAMA DANA PENSIUN	TANGGAL PENDIRIAN DANA PENSIUN
MARET	
1 DANA PENSIUN KWI	06 Maret 1975
2 DANA PENSIUN SYARIAH DAPERSI	13 Maret 1995
3 DANA PENSIUN PEGAWAI UHAMKA	15 Maret 2012
4 DANA PENSIUN BANK KB BUKOPIN	19 Maret 1987
5 DANA PENSIUN SIDO MUNCUL	24 Maret 2011
6 DANA PENSIUN KONIMEX	25 Maret 1993
7 DANA PENSIUN SEMEN GRESIK	27 Maret 1974
8 DANA PENSIUN PEGAWAI PEMBANGUNAN JAYA GROUP	27 Maret 1991
APRIL	
DANA PENSIUN SINT CAROLUS	01 April 1973
DANA PENSIUN PELNI	01 April 1974
DANA PENSIUN BANK RIAU KEPRI	01 April 1993
DANA PENSIUN BANK NTT	01 April 1990
DANA PENSIUN JASA MARGA	03 April 1991
DANA PENSIUN BANK NEGARA INDONESIA	06 April 1960
DANA PENSIUN GOODYEAR INDONESIA	06 April 1993
DANA PENSIUN KARYAWAN INDOCEMENT TUNGgal PRAKARSA	07 April 1990
DANA PENSIUN KARYAWAN TASPEN	08 April 1993
DANA PENSIUN SMART	13 April 1993
DANA PENSIUN KARYAWAN STAF PT KEBON AGUNG	13 April 1995
DANA PENSIUN EVERADY INDONESIA	13 April 1995
DANA PENSIUN BANK DKI	14 April 1993
DANA PENSIUN KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS	15 April 1993
DANA PENSIUN MANFAAT PASTI UNILEVER INDONESIA	15 april 1993
DANA PENSIUN PT BANK ACEH	21 April 1993
DANA PENSIUN PUPUK KALTIM	24 April 2008
DANA PENSIUN BANK MANDIRI	26 April 1999



KALENDER PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKUMPULAN ADPI TAHUN 2023

DIKLAT (4 Hari)

	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	BIAYA (RP)
MANAJEMEN UMUM DANA PENSIUN	9 - 12	6 - 9	6 - 9		8 - 11	5 - 8	3 - 6	7 - 10	4 - 7	2 - 5	6 - 9	4 - 7	6.000.000
MANAJEMEN INVESTASI DANA PENSIUN	16 - 19					12 - 15			18 - 21		13 - 16		5.000.000
MANAJEMEN INVESTASI DANA PENSIUN LANJUTAN		14 - 17					10 - 13					11 - 14	5.000.000
AKTUARIA DANA PENSIUN								7 - 10			20 - 23		5.000.000
AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN DANA PENSIUN					8 - 11						27 - 30		5.000.000

WORKSHOP (1 s.d. 3 Hari)

	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	BIAYA (RP)
PENGELOLAAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI DANA PENSIUN		28					18				15		2.500.000
MANAJEMEN RISIKO DANA PENSIUN	24 - 25	21 - 22	28 - 29		29 - 30	26 - 27	25 - 26	22 - 23	25 - 26	24 - 25	28 - 29	19 - 20	4.000.000
PENYUSUNAN RENCANA BISNIS TAHUNAN DANA PENSIUN			14 - 15				11 - 12			17 - 18			3.500.000
MANAJEMEN PENDANAAN DAN KEPESERTAAN DANA PENSIUN					20 - 21					21 - 22			3.500.000
MANAJEMEN PENGAWASAN DANA PENSIUN		7 - 9				24 - 26			10 - 12				4.000.000
PENILAIAN TINGKAT RISIKO & PENYUSUNAN PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO			7 - 9						17 - 19		18 - 20		4.000.000
PENYUSUNAN PEDOMAN TATA KELOLA DANA PENSIUN & PELAPORANNYA			14 - 16		20 - 22			12 - 14					4.000.000

Catatan:

- Penyelenggaraan In House Training / Private Class di luar jadwal Kaldik Perkumpulan ADPI akan diatur secara tersendiri, silahkan menghubungi email diklat@adpi.or.id
- Biaya belum termasuk PPh 23 sebesar 2%



INFORMASI LEBIH LANJUT:

Mengenai formulir pendaftaran dan teknis pelaksanaan bisa hubungi
Contact Person: **Marissa/Nisa** : 021-2514761/62 • diklat@adpi.or.id